

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NASAB ANAK ZINA”.  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN PUTRAJAYA  
KASUS NO. W-01(A)-365-09/2016)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN YAHAYA**

**NIM. 150101117**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
1440 H/2019 M**

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NASAB ANAK ZINA”.  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN PUTRAJAYA  
KASUS NO.W-01(A)-365-09/2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MUHAMMAD LUOMAN HAKIM BIN YAHAYA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim: 150101117


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA  
NIP:196703091994021001

Pembimbing II



Bustaman Usman, S.H.I MA  
NIP: 2110057802

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NASAB ANAK ZINA".  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN PUTRAJAYA  
KASUS NO.W-01(A)-365-09/2016)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 25 Januari 2019 M  
19 Jumadil Awwal 1440 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,




Bustaniam Usman, S.H.I MA  
NIP: 2110057802

Penguji I,



Sitti Mawan, S.Ag., MH  
NIP: 197104152006042024

Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP: 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Luqman Hakim Bin Yahaya  
NIM : 150101117  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019  
Yang Menyatakan



(Muhammad Luqman Hakim Bin Yahaya)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Luqman Hakim Bin Yahaya  
Nim : 150101117  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Zina. (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya Kasus No. W-01(A)-365-09/2016)  
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, Ma  
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I.MA

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Penetapan, Nasab, Anak Zina

Di Malaysia sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dan beragama Islam akan di bin/binti kan kepada “Abdullah” atau nama lain Allah. Hukum ini didasarkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang mengatakan bahwa nasab anak zina tidak boleh dinasabkan kepada bapak pezina walaupun si bapak itu mengaku bahwa anak itu adalah anak dia. Pada 3 september 2017 hakim Mahkamah Rayuan Malaysia telah membenarkan nasab anak zina kepada bapak pezina. Sehubungan itu timbul persoalan apa landasan hakim dalam menentukan penetapan nasab anak zina di Mahkamah. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengambil data primer dan data sekunder. penulis melakukan wawancara dengan hakim untuk menghasilkan data mengenai landasan yang digunakan hakim dalam penetapan nasab anak zina. Hasil kajian ini mendapati bahwa terdapat perbedaan antara penetapan nasab yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah dan Mahkamah civil. Landasan yang digunakan oleh Mahkamah syariah dalam kasus ini adalah berdasarkan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Malaysia, dan hakim juga mengambil kira hukum fiqh. Tetapi, landasan penetapan nasab oleh Mahkamah civil adalah berbeda karena hukum yang digunakan oleh JPN dalam kasus ini adalah hukum civil. Oleh itu segala yang berkaitan dengan hukum Islam tidak boleh digunakan pada Mahkamah Civil. Kesimpulannya adalah kelemahan pada sistem hukum yang ada di Malaysia telah menyebabkan hal berkaitan dengan orang Islam boleh dibicarakan di Mahkamah Civil sedangkan Mahkamah Syariah yang lebih mempunyai wewenang untuk mengadili kasus tersebut. Oleh itu diharapkan terjadinya kasus seperti ini membuka mata pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum syariah yang ada di Malaysia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Zina. (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Malaysia Kasus No. W-01(A)-365-09/2016)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Drs Jamhuri, MA sebagai pembimbing utama serta Bapak Bustamam Usman, S.H.I.MA sebagai pembimbing dua untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang bisa membalas dan memberkahi segala bakti.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr H Warul Walikan AK MA, selaku rector UIN Ar-Raniry, Bapak Dato, Assoc.Prof Muhammad Siddiq Armia,S.AG,MH,PHD selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Bapak Dr. Agustin Hanafi, H. A. Rahman, Lc., MA selaku Penasehat

Akademik dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Ibunda Kamariah binti Mohamed yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu penulis dalam mencari data penelitian. Tidak lupa juga buat keluarga yang bantu memberi sokongan moral. Kemudian ucapan terima kasih kepada Hakim Mahkamah Tinggi Wilayah Persekutuan YA Hakim Ahmad bin Lakim yang banyak memberi maklumat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa kepada sahabat seperjuangan yaitu Marlinah Abd Rashid, Najihah, Samsuriadi, Syakirin, Asrul, Irfan, Nazir, Muzakkir, jazari dan Nik yang banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan berserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan sukarela penulis menerima kritik, saran serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 25 Januari 2019  
Penulis

Muhammad Luqman Hakim  
Bin Yahaya

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	س	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ظ	ḏ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī

وُ	Dammah dan wau	Ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-RAniry Darussalam Banda Aceh.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA: KONSEP NASAB ANAK ZINA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM</b>	
A. Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Penetapan Nasab.....	12
2.1. Pengertian Nasab.....	12
2.2. Dasar Hukum Nasab Anak.....	13
B. Penetapan Nasab anak Dalam Aturan Fiqh.....	18
2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	18
2.4. Akibat Dari Terjadinya Hubungan Nasab.....	28
C. Nasab Anak Syubhat dan Anak Zina.....	32
2.5. Pengertian Anak Syubhat.....	32
2.6. Macam-Macam Syubhat Menurut Fuqaha.....	34
2.7. Pengertian Anak Zina.....	36
2.8. Kategori Anak Zina.....	37
2.9. Dampak Lahirnya Anak Zina.....	38

**BAB TIGA: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NASAB ANAK ZINA**

A. Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus No.W-01(A)-365-09/2016).....	44
3.1. Latar Belakang Kasus No. W-01(A)-36509/2016.....	44
3.2. Pertimbangan dan Landasan Hukum Keputusan Mahkamah Rayuan No.W-01(A)-36509/2016.....	48
B. Kasus-Kasus Nasab Anak Zina di Mahkamah.....	49
3.3. Statistik Kelahiran Anak Zina.....	49
3.4. Kasus-Kasus Nasab Anak Zina.....	51
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Nasab Anak Zina.....	58

**BAB EMPAT: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran-Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA.....68**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....73**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS.....75**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata anak menurut Bahasa Arab adalah ولد- والدين- أولاد,<sup>1</sup> sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang kecil.<sup>2</sup> Ibn Manzhur menyebut: *Al-Sighar* (الصغار) dari sudut bahasa bermaksud: Kurang saiznya atau kurang umurnya maka dia adalah *saghir* (kecil). Ia adalah perkataan yang berlawanan dengan besar. Manakala dari sudut istilah, ia membawa maksud suatu ciri yang dikaitkan dengan seorang manusia semenjak kelahirannya sehinggalah dia bermimpi (baligh).

Berdasarkan definisi dan takrif yang dinyatakan di atas, jelas kepada kita bahwa terdapat perbezaan dalam memahami apakah yang dimaksudkan dengan anak-anak. Kadang-kadang ia dipahami sebagai umur seseorang di bawah tujuh atau lapan tahun, dan terkadang di bawah paras umur delapan belas tahun. dari sudut tradisi Islam, takrifnya lebih konsisten dengan menghubungkan keadaan aqil baligh dengan definisi anak-anak. Daripada perbezaan ini, oleh sebab itu terdapat kesalah pahaman tentang suatu standard moral bagi umur yang sesuai untuk berkawin.<sup>3</sup> Dalam Pasal 330 KUHPerdara memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum

---

<sup>1</sup> Abd. Rauf Dato' Haji Hassan, *Kamus Bahasa Melayu- Bahasa Arab*, Edisi Kedua, (Selangor: Oxford Fajar, 2011), hlm. 14.

<sup>2</sup> Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 22.

<sup>3</sup> Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Perkahwinan Kanak-kanak mengikut Perspektif Islam*. diakses melalui situs <http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/2512-bayan-linnas-siri-ke-141-perkahwinan-kanak-kanak-mengikut-perspektif-syariah?highlight=WyJhbmFrIl0=>, tanggal 4 oct 2018.

mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.<sup>4</sup>

Anak terbahagi kepada dua macam, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.<sup>5</sup> Menurut perspektif undang-undang No 1 tahun 1974 seksyen 42, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, selain itu hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>6</sup> Para ulama telah sepakat bahwa anak sah itu adalah anak yang lahir lebih dari enam bulan setelah akad perkawinan, menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu ialah enam bulan. Hal ini didasarkan atas pemahaman dari dua ayat al-Quran yaitu:<sup>7</sup>

⌚ ← ○ → 🏠 ⌚ ⚙️ ⌚ 📄 ◊ ◻ ⌚ ← ○ → 🏠 ✍️ 📧 ◊ ◻ ⌚ ← ○ → 🏠 ✍️ 📧 ✨ ◊ 📄 → ⚙️ ⌚ 🏠 ◻ 📄  
 : (سورة الاحقاف) 📄 ✂️ ⌚ ② ↗️ & 📧 ✨ ◊ 📄 → ⚙️ ⌚ 🏠 ◻ 📄  
 (١٥)

Artinya

.. masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan  
 (Al-Ahqāf : 15 )

Dalam surat al-Ahqāf ayat 15 di atas Allah berfirman: “mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. Para ulama menyimpulkan berdasarkan ayat tersebut, masa mengandungnya ibu sampai masa menyapihnya


<sup>4</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudiboi, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradaya Paramita, 2001), hlm. 90.

<sup>5</sup> H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi pertama, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2004), hlm. 277.

<sup>6</sup>Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, dan Kewarisan)*, hlm.31

<sup>7</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hlm. 28.

anak adalah tiga puluh bulan, dengan perhitungan masa hamil paling cepat adalah enam bulan sehingga masa menyusui menjadi dua tahun penuh.



Artinya

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kau kembali.

(Surah Al-Luqmān: 14)

Surah al-Luqmān ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusui itu lamanya dua tahun penuh, kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern mengeluarkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat sama.<sup>8</sup>

Menurut Jamaluddin bin Hashim dan Basri bin Ibrahim, anak zina atau dalam istilah dikenali sebagai *walad al-zina* ialah anak yang dilahirkan daripada perhubungan yang tidak sah di sisi hukum syarak dan anak tersebut bukan anak yang hasil daripada perhubungan yang *wati syubhah*.<sup>9</sup> Menurut Drs. Fatchur

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta, PT Lentera Basritama, 2005), hlm. 385.

<sup>9</sup> Basri bin Ibrahim dan Mashitoh binti Mohamad Hashim, *Anak Zina*, ( Selangor :Al Hidayah House, 2015), hlm. 5.



Rahman di dalam bukunya ilmu waris, anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syari'at.<sup>10</sup>

Mengikut Enakmen undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Enakmen undang-undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah Persekutuan) 1984, istilah *anak zina* adalah satu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah.<sup>11</sup> Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia pada pertemuan ke-57 yang bersidang pada 10.6.2003 telah membahas mengenai Anak zina. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

a) *Anak Tak Sah Taraf ialah:*

1. *Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan*
2. *Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut Takwim daripada Qamariah daripada tarikh tamkin (setubuh)*

b) *Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.<sup>12</sup>*

Menurut Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 seksyen 13A.

Nama keluarga anak-anak :

1. *bagi anak sah taraf, nama bapa kandung akan dijadikan nama keluarga.*
2. *bagi anak tidak sah taraf, nama ibu (ibu yang secara sukarela memberi maklumat tentang dirinya) boleh diletakkan sebagai nama keluarga dengan syarat orang yang mengaku dirinya menjadi bapa kanak-kanak itu mengikut seksyen 13 meminta sedemikian.<sup>13</sup>*

Berdasarkan undang-undang Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian seksyen 13a yang telah sebutkan di atas sangat kontradiktif dengan fatwa yang

<sup>10</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, ( Jakarta: PT Alma'arif), hlm. 221.

<sup>11</sup> Basri bin Ibrahim dan Mashitoh binti Mohamad Hashim, *Anak Zina*, hlm. 5-6.

<sup>12</sup> Kerajaan Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, hlm 206-207.

<sup>13</sup> Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, (Selangor. International Law Book Service, 2018 ), hlm. 33.

dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Berdasarkan kepada Fatwa yang dikeluarkan, anak luar nikah (anak zina) tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada siapa yang mengaku menjadi ayah kepada anak tersebut. Oleh itu anak luar nikah (anak zina) tersebut mestilah dinasabkan dengan nama “Abdullah” sebagai ganti nama ayah kepada anak luar nikah (anak zina) tersebut. Penyataan fatwa tersebut sangat kontradiktif dengan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 seksyen 13a, yang mana menurut seksyen 13a anak luar nikah (anak zina) boleh dinasabkan oleh lelaki yang menyebabkan kelahiran dengan syarat lelaki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anak lelaki tersebut.

Dampak dari kontradiktif tersebut pada September 2016 Mahkamah Rayuan Malaysia telah mengizinkan permohonan ibu bapa untuk meletakkan nasab anak mereka kepada bapa yang dikandung meskipun anak itu lahir kurang dari 6 bulan daripada tarikh pernikahan mereka. Keputusan yang dikeluarkan mengundang kontroversi di antara orang Malaysia, karena jelas dalam fatwa menyatakan bahwa nasab anak zina tidak boleh dinasabkan oleh ayah kandung anak tersebut. Pihak peradilan telah mengesampingkan fatwa dari Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia yang jelas di dalam fatwa tidak membenarkan nasab anak zina di letakkan oleh ayah pezina. Pihak peradilan telah membenarkan penerapannya tersebut dengan menggunakan Akta pendaftaran Kelahiran dan kematian 1957 dalam seksyen 13a, dalam seksyen tersebut mengatakan untuk anak di luar nikah, nama ibu (ibu yang secara sukarela memberikan informasi tentangnya) dapat ditempatkan sebagai nama keluarga asalkan orang yang mengaku sebagai bapa dari anak tersebut.

Dari pemahaman di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi tentang bagaimanakah pertimbangan hakim untuk menentukan nasab anak zina tersebut, apakah metode dan konsep yang digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini kemudian penulis

merangkumkan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nasab Anak Zina”**. Studi Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya kasus No. W-01(A)- 365-09/2016.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nasab anak zina menurut hukum fiqih?
2. Apa hukum dalam pertimbangan penentuan keputusan Hakim terhadap penetapan nasab anak zina?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pemasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui nasab anak zina menurut hukum fiqih.
2. Untuk mengetahui hukum dalam pertimbangan penentuan keputusan Hakim terhadap penetapan nasab anak zina.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dasar pentafsiran dalam pemahaman skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi adapun istilah tersebut yaitu:

1. Hukum Syar’i

Istilah (kata) “hukum” bukanlah kata yang asli Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Arab (*al-hukm* atau *h-k-m*). Sebagai istilah yang berasal dari bahasa Arab kata ini diartikan dengan norma. Di dalam bahasa Arab di antara arti lafaz *al-hukm* adalah menetapkan sesuatu diatas sesuatu. Atau dengan kata lain memberi nilai terhadap sesuatu. Banyak definisi yang

telah ditemukan oleh para ulama menjelaskan arti hukum syari'i. Definisi yang sering ditemukan adalah “firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berisi perintah, keizinan (melakukan atau meninggalkan sesuatu) ataupun pengkondisian sesuatu”.<sup>14</sup>

## 2. Anak luar nikah

Anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut syari'at.<sup>15</sup> Menurut Majlis Fatwa Malaysia anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan sama ada akibat zina atau pemerkosaan dan dia bukan daripada pesetubuhan *syubhah* atau bukan daripada anak perhambaan dan anak luar nikah anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 *lahzah* (saat), mengikut takwim Qamariah daripada tarikh tahkim (setubuh).<sup>16</sup>

## 3. Mahkamah Rayuan Malaysia

Mahkamah Rayuan Malaysia mengikut di bawah seksyen 67 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (akta 91), Mahkamah rayuan harus memiliki bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan rayuan-rayuan dari putusan atau perintah mana-mana Mahkamah Tinggi dalam masalah perdata.<sup>17</sup>

### 1.5. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan cara membaca dan mencari informasi dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti buku-buku, majalah dan karya ilmiah lainnya.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

<sup>15</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1971), hlm. 221.

<sup>16</sup> Kerajaan Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwan Ugama Islam Malaysia*, hlm. 155.

<sup>17</sup> Akta Mahkamah Kehakiman 1994 (akta 91), (Selangor, International Law Book Sevcies, 2012), hlm.26.

Terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan mengenai penetapan nasab. Antara judul yang dikaji adalah *Beban Pembuktian dalam Kasus Wanita Hamil Luar Nikah : Satu uraian dari Sudut Undang-undang Keterangan Islam dan Seksyen 50, Enakmen Jenayah (Syariah) Perak* oleh Hasnizam bin Hashim. Kajian ini membincangkan tentang bagaimana untuk membuktikan sesuatu nasab yang sah di sisi syarak dengan membawa beban pembuktian ke atas pihak wanita yang hamil itu. Kajian menunjukkan bahawa pensabitan nasab merupakan perkara yang berat untuk dibuktikan dengan mengambil berbagai aspek seperti merujuk kepada hukum lamanya kehamilan, pengesahan perkawinan seseorang, wanita hamil luar nikah, dan lain-lain lagi.<sup>18</sup>

Manakala kajian oleh Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali Ahmad Tirmizi Taha Zulkifli Mohd *Penasaban Anak luar nikah* membincangkan tentang kepentingan anak luar nikah ini, serta kedudukan nasab dalam Islam. Dalam kajian ini, terdapat perbincangan ciri-ciri sabit nasab dan perbahasan mazhab tentang keturunan ini dengan lebih terperinci. Selain itu, terdapat juga perbincangan tentang bagaimana mengesahkan kesahihan nasab terhadap anak yang dilahirkan oleh wanita hamil tersebut. Dengan itu, penetapan nasab akan terjaga. penulis telah mengkaji judul ini dengan lebih mendalam dengan merujuk pada berbagai sumber dan menyentuh perkara asas terlebih dahulu barulah melihat kepada permasalahan nasab ini.<sup>19</sup>

Penulis juga menemukan hasil penelitian yang dibuat oleh Mufti Wilayah Persekutuan S.S Ustaz Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkenaan “*isu penamaan bin/binti (penasaban) kepada anak luar nikah (anak zina) oleh Mahkamah Rayuan*”). Di dalam penelitian ini mengumpulkan semua jenis fatwa

---

<sup>18</sup> Hasnizam bin Hashim, *Beban Pembuktian dalam Kes Wanita Hamil Luar Nikah: Satu Huraian dari Sudut Undang-undang Keterangan Islam dan Seksyen 50, Enakmen Jenayah (Syariah) Perak*, (Tesis tidak dipublikasikan), (Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2007).

<sup>19</sup> Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali Ahmad Tirmizi Taha Zulkifli Mohd. *Penasaban Anak Tidak Sah Taraf*, (Tesis tidak dipublikasikan), (Terengganu: Uniza, 2015).

yang dikeluarkan oleh Negeri-Negeri yang ada di Malaysia serta mengumpulkan segala hukum hakam berkenaan anak zina. Dan beliau ada memberikan pandangan bahwa anak hasil zina tidak boleh dinasab kepada ayah pezina berdasarkan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia.<sup>20</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Untuk penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukanya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Oleh karena itu dalam Skripsi ini penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>21</sup> Hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada metode penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sumber datanya diperoleh di lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library Research*)<sup>22</sup> Penelitian ini dinamakan penelitian lapangan (*field Research*)

---

<sup>20</sup>Zulkifli Mohamad Al Bakri, *isu penamaan "bin/binti Abdullah" Kepada Anak Tidak Sah Taraf Oleh Mahkamah Rayuan*, (Wilayah Persekutuan: Bayan Linnas, 2017).

<sup>21</sup> idtesis.com, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif*, januari 2013, diakses pada tanggal 09 oktober 2018 dari situs: <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 3.

karena penulis langsung ke lapangan yaitu ke Mahkamah (peradilan) untuk menggali data tentang konsultasi yang ada terhadap latar belakang yang dipermasalahkan. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan meneliti dan memahami data yang sesuai yang berupa buku, kitab, artikel, brosar, jurnal dan situs website.

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

##### 1.6.2.1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim yang ada dilokasi penelitian. Jadi wawancara bermakna penulis berhadapan langsung antara Hakim yang dilakukan dengan lisan atau secara bertulis.<sup>23</sup>

##### 1.6.2.2. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan relugasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ditangani

##### 1.6.2.3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus putusan berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>24</sup>

#### 1.6.3. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018. Manakala untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran penulisan berpedoman

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 93.

sepenuhnya kepada al-Quran dan terjemahnya, terbitan Departemen Agama RI, Al-Hikmah tahun 2008.

Penulis juga menggunakan buku panduan penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas syari'ah tahun terbit 2018. Penulis juga menggunakan tranliterasi yang digunakan dalam *Microsoft Word 2010* dengan merujuk buku panduan.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci yaitu:

Bab Satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua tinjauan teoritis tentang penasaban anak zina menurut fiqh yang berisi pengertian nasab dan anak zina, bagaimana penetapan nasab anak menurut fiqh, pengertian anak syubhat dan anak zina serta dampak lahirnya anak zina

Bab Tiga, pertimbangan hakim dalam penetapan nasab anak zina yang memuat, landasan pertimbangan Hakim dalam Kasus No. W-01(A)-365-09/2016, kasus-kasus dalam wewenang Mahkamah Rayuan Putrajaya dan pertimbangan hakim terhadap penetapan nasab anak zina di Malaysia.

Bab Empat, adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa akan datang.



## BAB II

### KONSEP NASAB ANAK ZINA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

#### A. Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Penetapan Nasab

##### 2.1. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu نسب-<sup>25</sup> ينسب- نسبا Nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>26</sup> Nasab juga bisa diartikan sebagai keturunan atau kerabat dekat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah yang sah.<sup>27</sup> Selain itu nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seseorang manusia dalam pertalian darahnya.

Disyariatkan pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas.<sup>28</sup> Di dalam kitab fikih mazhab Syafie menyebutkan, keturunan adalah asas penting dalam menentukan berbagai hukum, contohnya harta warisan, halal ataupun haramnya seseorang untuk dinikahi, wali, wasiat dan sebagainya.<sup>29</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab adalah salah satu fondasi yang kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang

<sup>25</sup> Abd. Rauf Dato' Haji Hassan, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab*, hlm. 256.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 952.

<sup>27</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 24.

<sup>28</sup> Slamet Abidin, H. Aminuddin, *fikih Munakahat (2)* cet I, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 157.

<sup>29</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 915.

anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>31</sup>

## 2.2. Dasar Hukum Penetapan Nasab Anak

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina satu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>32</sup> Secara antropologis, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat penciptanya hukum yang lain, misalnya adanya *mahram* dalam pernikahan, adanya hak saling mewaris, dan sebagainya. Berkaitan dengan keturunan Rasulullah SAW. Bersabda:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 25.

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 385.

<sup>32</sup> Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, (Jakarta: PT Inchtiar Baru Van Hoeva, 2000), hlm. 1304


<sup>33</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 253.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي قَرَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَمْرًا أَتَى وَأَدَّتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: هَلْ فِيهَا أَوْرُقًا. قَالَ: فَأَبَى أَنَا هَذَاكَ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ (رواه البخاري ومسلم)<sup>34</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Bahwasanya ada seorang lelaki dari Bani Fazarah datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, “sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam.” Rasulullah SAW bersabda. “Apakah kamu mempunyai unta?” ia menjawab, “Ya.” Beliau bertanya, “Apa warna unta-untamu?” Ia menjawab, “Merah.” Beliau bertanya, “Adakah yang berwarna keabuan?” ia menjawab, “Di antara unta itu ada yang berwarna abu-abu”, beliau bertanya lagi, “Bagaimana menurutmu bisa begitu?” Ia menjawab, “Bisa jadi faktor keturunan.” Beliau bersabda, “Bisa jadi anakmu ini ada faktor keturunan.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana terdapat dalam al-Quran, kata nasab disebut dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam al-Quran, pertama dalam surah Al-Furqan ayat 54 dan dalam surah Ash- Shāffāt ayat 158 sebagai berikut:



Artinya:

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (mempunyai)keturunan dan musharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.


<sup>34</sup> Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, jil 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 334

(Surah Al-Furqān: 54)

Ayat di atas menyatakan dan di samping Dia yang Maha Esa itu mengatur air laut dan sungai sehingga tidak bercampur, Dia juga yang menciptakan manusia dari setetes air mani, lalu Dia menjadikannya yakni manusia kekerabatan melalui keturunan yakni yang laki-laki itu dan melalui *mushaharah* yakni perkawinan dengan perempuan itu.<sup>35</sup>

Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata النَّسَبُ dan الصِّهْرُ keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini secara lebih jelas Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukan dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekadar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat *tahrim*, maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga berakibat adanya kewajiban *iddah*, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah, melainkan dalam kasus *married by accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahirnya anak.<sup>36</sup>

Selain ayat di atas, kata nasab juga di dalam surah Ash- Shaafat, Allah befirman:



<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 503.

<sup>36</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 23.


سورة ) ﴿ ١٥٨ ﴾ الصَّفَاتِ

Artinya:

Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara DiA (Allah) dan jin. Dan sesungguhnya, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka). (Surah Ash-Shāffāt:158)

Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang di antara anggapan mereka adalah mereka bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah.<sup>37</sup>

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surah al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad SAW. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin harisah sebelum masa kenabian sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>38</sup> Ayat tersebut sebagaimana berikut:



<sup>37</sup> Imam Ibnu Katsir *Tafsir ibnu katsir*, hlm. 654.

<sup>38</sup> Un Sabighoh, *Tinjaun Umum Tentang Nasab*, jurnal studi agama, (2016). Diakses melalui situs eprints.walisongo.ac.id. tanggal 3 oct 2018.



Ayat ini diturunkan berkenaan Zaid ibnu Haris'ah r.a. dahulu Nabi mengangkatnya sebagai anak sebelum beliau menjadi Nabi, dan dahulu ia dikenal dengan sebutan 'Zaid anak Muhammad'. Maka Allah berkehendak akan menghapuskan penisbatan itu melalui firmanNya "dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu"<sup>39</sup>.

## B. Penetapan Nasab Anak dalam Aturan Fiqh.

### 2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Menurut fukaha, nasab seorang kepada ayahnya disebabkan salah satu dari tiga hal:

#### a) Nikah Sahih

Para fuqaha sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut hal ini didasarkan sebagaimana hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ  
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ. (رواه مسلم)<sup>40</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi penzina hanya berhak mendapatkan batu hukuman. (HR. Muslim)

Maksud dari hadis di atas adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi,

<sup>39</sup> Imam Ibnu Katsir *Tafsir ibnu katsir*, jilid 8, ( Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 198

<sup>40</sup> Mohammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, penterjemah Al Hamzah Fachruddin, Hanif Yahya, jil 5, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm . 360.

ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab merupakan nikmat dan kurnia besar dari Allah SWT. Seseorang lelaki pezina tidak akan mempunyai nasab dengan anak yang lahir akibat perbuatannya itu.<sup>41</sup>

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah perkawinan, jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, menurut kesepakatan ulama fikih maka yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya.<sup>42</sup>Bisa juga hal itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid, termasuk dalam kasus nikah di bawah tangan atau terjadinya hubungan badan secara syubhat. Jika ternyata memang demikian, maka menurut Wahbah Az-Zuhaili, anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut.<sup>43</sup>
2. Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah seorang laki-laki telah baligh. Oleh sebab itu, nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang mampu melakukan hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali itu bisa diobati<sup>44</sup>menurut Mālikiyah dan Syāfi'īyyah, dan *murāḥiq* (dewasa) menurut

---

<sup>41</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 62.

<sup>42</sup>Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, hlm. 1304.

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 681- 682.

<sup>44</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 63.



Hanafīyah dan Hanabilah. Menurut Hanafīyyah, *murāḥiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum baligh, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Mālikīyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang *majbub mamsuh*.<sup>45</sup> Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikuti kepadanya. Sedangkan menurut Syāfi'īyyahh dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari orang *majbub khaṣy*.<sup>46</sup> Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang *mamsuh maqtu*.<sup>47, 48</sup>

3. Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama, namun berbeda pendapat dalam mengartikan “bertemu” tersebut, apa pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafīyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata, oleh sebab itu apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Mālikīyah, Syāfi'īyyahh, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau

---

<sup>45</sup> *Majbub mamsuh* adalah orang yang alat kelaminnya dan dua buah pelirnya putus

<sup>46</sup> *Majbub khaṣy* adalah orang yang dibuang kedua buah pelirnya. Rujuk Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm.33.

<sup>47</sup> *Mamsuh maqtu* adalah orang yang zakarnya dipotong dan dua buah pelirnya diambil/dibuang. rujuk Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm.33.

<sup>48</sup> Akhmad Jalaludin, “*Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*” (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah UMS: Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012), hlm. 69.

tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Artinya tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbatkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.<sup>49</sup>

4. Apabila anak lahir setelah terjadinya perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:
  - a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah terlebih dahulu terjalin hubungan badan dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan terhitung sejak perceraian terjadi, maka ulama fiqh sepakat bahwa anak itu dinasabkan kepada wanita itu. Akan tetapi, apabila kelahiran anak itu lebih dari enam bulan sejak perceraian, sedangkan suami tidak pernah menggaulinya sebelum cerai, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.<sup>50</sup>
  - b) Apabila suami menceraikan istrinya setelah melakukan hubungan, baik cerai tersebut talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Kedua, apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan yang sejak terjadinya perceraian atau kematian suami) menurut

---

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm.33.

<sup>50</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm.65.

jumhur ulama maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.<sup>51</sup>

b) Pernikahan *Fasid*

Perkawinan *fasid* menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian anak yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah *fasid* nasabnya sama dengan yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah sah. Ditetapkannya hubungan nasab ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan anak.<sup>52</sup> Ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu sebagai berikut

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seseorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
2. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan
3. Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah *fasid* tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena

---

<sup>51</sup> Akhmad Jalaludin, “*Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*”, hlm. 70

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 9, hlm. 33-34.

bisa dipastikan anak yang lahir itu hubungan dengan laki yang lain sebelumnya.

Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan badan, dan bercerai, baik melalui hakim maupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi waktu maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu.<sup>53</sup>

c) *Wathi'* Syubhat

Yang dimaksud *wathi'* syubhat adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. Contohnya seperti seorang mempelai pria tanpa melihat dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu istrinya dan kemudian di-*dukhul* atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan atau menggauli istri yang sudah diceraikan tiga dalam masa iddah karena mengira hal itu dibolehkan.<sup>54</sup>

Selain tiga hal di atas yang dapat menyebabkan seorang anak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, ada dua cara lain yang dapat dijadikan dasar penetapan nasab, yaitu dengan adanya *iqrar*. *Iqrar* atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai nasab

---

<sup>53</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 68.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.37.

yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.<sup>55</sup>

Yang dimaksudkan dengan “*iqrar* nasab” adalah pengukuhan seorang atas diri orang lain bahwa orang tersebut bernasab dengan dirinya atau dengan seorang “pihak ketiga”. Pengukuhan seseorang atas orang lain bahwa orang tersebut dengan dirinya, seperti pernyataan seseorang, “si fulan adalah anak laki-lakiku” atau “si fulan adalah anak perempuanku.”<sup>56</sup>*Iqrar* nasab tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan *iqrar* nasab, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut:<sup>57</sup>

1. Orang yang dikukuhkan adalah seorang yang nasabnya tidak diketahui (*majhul*). Ikrar atas orang yang nasabnya diketahui dengan pasti tidak dapat diterima karena di dalam Islam nasab sama sekali tidak boleh diubah.
2. Masa hidup (umur) antara orang yang dikukuhkan dan orang yang kepadanya dinasabkan (pihak ketiga) harus cukup dimungkinkan ada hubungan nasab tersebut. Seandainya orang yang dikukuhkan umur lebih tua dari orang yang kepadanya dinasabkan atau si “pihak ketiga” ternyata belum baligh, pengukuhan itu palsu karena hal itu menyalahi realitas.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>56</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Mesir: Dar-salam), hlm .647.

<sup>57</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm.187.

<sup>58</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat*, hlm. 64.

3. Dalam hal waris, harus jelas diketahui bahwa orang yang dikukuhkan masih hidup ketika orang yang berikrar meninggal, baik secara *de facto*<sup>59</sup> maupun secara *de jure*<sup>60</sup> jika si *muqirr* hilang
4. Seorang *muqirr* yang berikrar tidak boleh mencabut ikrar yang telah dilakukannya. Jika itu dilakukan, ikrar nasab tersebut menjadi batal hukumnya, bahkan jika seorang yang dikukuhkan tetap menegaskan bahwa dirinya memang bernasab dengan seorang seperti yang pernah diikrarkan oleh si *muqirr*.<sup>61</sup>

Menurut fuqaha, nasab juga dapat ditetapkan berdasarkan *syahadah* atau kesaksian. Definisi *syahadah* menurut kamus undang-undang, perkataan *syahadah* dari segi bahasa, ia berasal dari kata “*syahida*” yang bermaksud “menyaksikan”. *Syahadah* ini adalah kesaksian, yaitu penerangan atau khabar yang terputus (pasti). Selain itu, ia juga memberi makna sebagai kata-kata yang diucapkan hasil daripada maklumat yang diperolehi melalui penyaksian. Berdasarkan pendapat Ulama’ kesaksian berasal daripada persaksian yang bermakna kepastian.<sup>62</sup>

Keterangan melalui pensaksian adalah lebih utama berbanding dengan *iqrar*. Bahkan *iqrar* yang telah dibuat terbatal sekiranya didatangkan saksi setelah daripada itu, pensaksian itu

---

<sup>59</sup> De facto adalah merupakan bentuk pengakuan suatu Negara terhadap Negara lainnya yang berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan bahwa Negara tersebut sudah memenuhi syarat syarat terbentuknya Negara seperti adanya wilayah, adanya rakyat dan adanya pemerintahan yang berdaulat.

<sup>60</sup> De Jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh Negara lain dengan berdasarkan pada kaidah kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu Negara baru agar bisa diterima sebagai anggota bangsa bangsa di dunia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 648

<sup>62</sup> Yahya Abdul Rahman al-Khatib. *Hukum Syariat Islam ke atas Wanita Hamil*. (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 1999), hlm. 143.

disyaratkan tidak terdapat elemen-elemen penipuan lagi jelas dan nyata. Kaum wanita atau seorang lelaki dan dua orang wanita memberi keterangan dalam mensabitkan keturunan tidak diterima. Ini karena, keturunan merupakan satu unsur perkawinan. Secara lazimnya, hanya lelaki yang lebih banyak mengambil tahu dalam masalah perkawinan. Maka, persaksian kaum wanita tidak diterima. Penetapan nasab melalui keterangan adalah lebih kuat, ulama' telah berselisih *ijtihad* tentang bilangan saksi yang diperlukan, seperti yang berikut;<sup>63</sup>

1. Kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad
2. Semua ahli waris boleh memberikan kesaksian mengenai penetapan nasab, pernyataan ini telah disepakati oleh Imam Syafie, Hambali dan Abu Yusuf.

Rukun kesaksian yang dinisbatkan dalam Islam seperti yang berikut;

1. Orang yang memberikan kesaksian
2. Pihak yang dipersaksikan baginya
3. Pihak yang dipersaksikan keatasnya
4. Lafaz kesaksian Perkara yang disaksikan

Penulis akan membincangkan dua jenis persyaratan penting bagi seseorang sebelum kesaksiannya dapat diterima. Perbincangan melampaui yang ditentukan di bawah

#### 1) *Syurut al-tahammul*

---

<sup>63</sup> Azizah Mohd Rapini, Ruzman Md Noor, *Syahadah Dalam undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur*, (Kuala Lumpur, Jurnal Publikasi Universiti Malaya vol 1.), hlm. 49.

Syarat ini akan diminta untuk saksi ketika saksi ini melihat atau menerima dan mendengar sesuatu kejadian. Ini boleh dijadikan sebagai keterangan di dalam peradilan. Persyaratan yang ada di dalam kategori ini seperti yang berikut;

- a) Berakal: tidak akan sah penerimaan kesaksian orang gila dan kanak-kanak yang belum baligh dan tidak berakal. Kedua-dua golongan ini tidak memiliki kemampuan untuk membantah dan mengingati segala sesuatu yang telah terjadi.<sup>64</sup>
- b) Melihat: tidak sah kesaksian orang yang buta. Mazhab Syafie, Hanbali dan Hanafi tidak menerima kesaksian orang buta. Contohnya dalam kesempurnaan yang perlu dilihat penglihatan.

## 2) *Syurut al-ada*

Syarat-syarat ini harus disetujui oleh seseorang yang akan memberikan keterangan dalam sesuatu persidangan. Syaratnya dibincangkan seperti dibawah

- a) Islam: para fuqaha berijtihad dengan menyatakan tidak menerima kesaksian orang yang kafir. Kesaksian orang kafir tidak sah menurut hukum syarak yang menjadi saksi bagi orang Islam. Bagi Abu Hanifah, boleh mengambil saksi kafir karena Nabi S.W.T merejam dua orang yahudi

---

<sup>64</sup> Siti Zalikah Md. Nor dan et. all. *Al-Syariah Undang-undang Keterangan Islam*. Jilid. 3. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), hlm. 20.



yang melakukan zina dan ketika itu saksi adalah orang yahudi juga.

- b) Sempurna akal: orang yang tidak sempurna akal tidak diterima pemikirannya karena mereka tidak mengerti dan mengerti apa yang disaksikan
- c) Baligh: seseorang yang tidak baligh tidak sah kesaksiannya terhadap sesuatu kasus
- d) Adil: sifat ini merupakan tambahan bagi persyaratan Islam sebelum ini dan wajib dipenuhi oleh saksi, yang mana kebaikan mereka perlu mengalahkan keburukannya dan tidak dikenali sebagai orang yang biasa berdusta.<sup>65</sup>
- e) Kuat ingatan: seseorang saksi hendaklah yang kuat ingatan agar bisa diterima. Jika orang yang lupa dan lemah ingatannya tidak boleh jadi saksi karena orang lain tidak percaya dengan penyaksiannya dan orang golongan ini adalah orang yang lalai dan cuai.
- f) Merdeka: seorang hamba tidak diterima kesaksiannya. Pendapat jumbuh ulama hanya meminta seseorang yang merdeka saja yang bisa menjadi saksi di dalam sesuatu kesaksian di peradilan<sup>66</sup>

## 2.4. Akibat dari Hubungan Nasab

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>66</sup> Abd. Karim Zaidan, *Nizam Al-Qada' Fi Al-Syariat Al-Islam*. (Beirut: Maktabah Al-Risalah. 1997), hlm. 135.

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu:

a) Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan<sup>67</sup>

Pada tahap pertama seorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.<sup>68</sup>

Pada tahap selanjutnya seorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.<sup>69</sup>

b) Kewarisan

---

<sup>67</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif,1994), hlm. 116.

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 175.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 175-176.

Salah satu misi syariat Islam adalah terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan ikatan yang paling kuat dan tidak dapat di ganggu oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukan tidak dapat dihijab (dihalangi) baik *Hirman* maupun *nuqshan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama di mungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak soleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.<sup>70</sup>

Hukum warisan itu wajib diberikan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika hukum warisan ini dikaitkan dengan anak zina, maka hukum akan berubah sesuai dengan uruf atau keadaan tertentu. Ibu adalah pihak terdekat dengan anak zina yang dinasabkan kepadanya. Jika Anda melihat anak zina, yaitu seorang anak yang lahir luar dari pernikahan yang sah. Sementara itu, anak-anak *li'an* juga anak-anak yang tidak diakui oleh suami sah mereka. Anak-anak yang termasuk dalam kelompok ini, tidak memiliki hubungan hak atau warisan dengan kedua ayah mereka. Hukum syarak menjelaskan anak ini tidak memiliki nasab yang sah. Sebaliknya, mereka ini hanya mempunyai hubungan dari segi pewarisan dengan ibu mereka saja. Dengan merujuk pada pendapat para ulama, tidak ada hak waris di antara anak-anak yang dilahirkan melalui tindakan semacam itu.<sup>71</sup>

### c) Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada

---

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 488.

<sup>71</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta: PT Lentera Bastritama. 2004), hlm. 396.

wali. Sebagaimana disebutkan dalam Kompleksi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>72</sup>

Menurut Hamdi Bin Ishak, para fukaha membagikan wali kepada dua kategori yaitu wali nasab dan wali hakim. Namun daripada kedua-dua jenis wali ini, wali nasab diberi keutamaan untuk menikahkan seseorang wanita. Di dalam mazhab al-Syafie, wali nasab terdiri daripada bapak, datuk, saudara lelaki seibu seapak, saudara lelaki seapak, anak lelaki daripada saudara lelaki ayah seapak. Namun, bapak atau datuk merupakan wali yang paling utama jika dibandingkan dengan wali-wali yang lain karena mereka mempunyai kuasa penuh untuk menikahkan anak gadisnya walaupun tanpa persetujuan mereka.

Bagi anak zina perwalian tidak boleh dipegang oleh bapaknya yang tak sah taraf. Hak perwalian adalah terserah kepada ibunya. Tetapi jika dia seorang anak perempuan maka hak perwalian di dalam urusan pernikahannya dipegang oleh wali hakim karena kedudukannya sebagai seseorang yang tidak mempunyai wali nasab lelaki.<sup>73</sup>

#### d) Pengharaman Perkawinan

---

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 69.

<sup>73</sup> Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*. hlm. 50.

konfirmasi nasab dan keturunan penting untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah atau tidak. Dalam konsep Islam ada pasangan menikah dan pasangan yang belum menikah yang melanggar hukum untuk menikah. Jika seseorang menikahi keturunannya sendiri maka pernikahan itu tidak sah sesuai dengan hukum Islam. Jadi, pasangan yang belum menikah adalah dua jenis. Pertama, mereka yang menikah secara tidak sah<sup>74</sup> selamanya dan pasangan yang tidak menikah sementara waktu terjepit selama ada kendala tertentu. Di antara mereka yang menikah selamanya adalah karena nasab dan keturunan. Larangan nasab atau kerabat, ada beberapa kategori<sup>75</sup>

1. Urutan orang tua, kakek atau nenek dan di atas.
2. Cucu dan urutan turun ke bawah
3. Saudara kandung dan saudara laki-laki dan perempuan.
4. Bapak atau ibu saudara dan ke atas, sama ada sebelah ibu atau bapak
5. Ikatan penyusuan ibu dan saudara perempuan
6. ikatan penyusuan menyebabkan kemuhriman
7. Haram disebabkan tali pernikahan

Untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah, validasi nasab harus dilakukan untuk menghindari menikahi mereka yang menikah secara ilegal, terutama anggota keluarga lama. Karena itu, berhati-hatilah saat menikahi pasangan yang menjadi pasangan hidup dengan merujuk anggota keluarga terlebih dahulu agar tidak membuat pernikahan itu illegal

---

<sup>74</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Marbariy, *Fathul Mu'in Jilid I, II dan III*. (Perniagaan Jahabersa, 2009), hlm. 454.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 455.

## C. Nasab Anak Syubhat dan Anak Zina

### 2.5. Pengertian Anak Syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari senggama syubhat. Yang di maksudkan dengan senggama syubhat adalah, perhubungan seksual bukan zina tetapi tidak dalam pernikahan yang sah maupun fasid. kata syubhat didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai suatu yang masalahnya tidak jelas, kerana didalamnya terdapat dua keyakinan tersebut berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut. Al-Husein memberikan penjelasan definisi syubhat menurut Al-Ghazali ini sebagai suatu keraguan diantara dua faktor yang salah, satunya tidak bisa di-*tarjih*, karena adanya tanda-tanda sama persis yang berakibat terjadinya keraguan pada diri seorang sehingga tidak ada jalan keluar untuk mempertegas dan menentukan status hukum dari suatu hal yang persis tersebut.<sup>76</sup>

Sumber yang paling popular tentang terjadinya syubhat ini adalah sebuah hadis Nabi SAW. Bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّاتِهِ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَآلِدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.  
(رواه أبو داود والترمذی)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Bersabda, “perempuan-perempuan yang menuduhkan seorang anak kepada suatu kaum, padahal anak itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan Allah dalam suatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam syurganya. Laki-laki yang menyangkal akan anaknya sendiri, Allah berlepas diri dirinya, dan ia diberi malu oleh Allah SWT. Di hadapan

<sup>76</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 74.

orang-orang yang terdahulu dan orang terkemudian.”

(H.R. Abu Dawud dan Tarmidzi)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam bukan perkawinan yang sah atau fasid, tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat dengan segala macam dan bentuknya sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan dengan ibu anak tersebut.<sup>77</sup>

Sebagai contoh seperti seorang laki-laki yang nikah dengan seorang wanita, dimana ia sama sekali belum pernah melihatnya, padahal wanita tersebut mempunyai saudara kembar yang rupa dan wajahnya mirip sekali, kemudian ada orang lain yang memberikan informasi kepada mempelai laki-laki tersebut bahwa wanita ini istrinya. Karena belum pernah kenal dan melihatnya sekalipun seumur hidupnya, walaupun melalui foto, dan ternyata pengantin laki-laki itu yakin bahwa wanita yang dihadapannya itu memang istri yang dinikahnya, lalu pengantin lelaki itu menggaulinya. Padahal ternyata wanita itu bukan istrinya, tetapi saudara kembar istrinya, maka dalam contoh kasus aneh ini hubungan badan antara keduanya dinilai sebagai hubungan badan secara syubhat.<sup>78</sup>

## 2.6. Macam-Macam Syubhat Menurut Fuqaha

Perbuatan syubhat ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia

---

<sup>77</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 181.

<sup>78</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 76.

campuri. Hubungan syubhat ini ada dua macam: syubhat dalam akad dan syubhat dalam tindakan (perbuatan)

### 1. Syubhat dalam akad,

Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki dengan melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tetapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut *fasid* karena satu dan lain alasan.<sup>79</sup>

Dalam mazhab Abu Hanifah terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam masalah layak atau tidaknya akad nikah dilaksanakan dengan *mahram-nya*. Menikah dengan *mahram* adalah menikah dengan seorang pasangan yang dilarang untuk menikah. Menurut imam Abu Hanifah hal ini bisa terjadi, pelanggaran terhadap hal ini dapat menimbulkan masalah syubhat, menikah dengan beberapa kategori wanita yang haram dinikahi akan berakibat adanya syubhat. Di satu sisi ia memang ada pelaksanaan pernikahan, tetapi di sisi lain hal itu diharamkan.<sup>80</sup>

### 2. Syubhat dalam tindakan (perbuatan)

Syubhat yang berkaitan dengan perbuatan adalah syubhat bagi orang yang tidak mengetahui kehalalan atau keharaman suatu perbuatan<sup>81</sup> atau yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun *fasid*. Semata-mata

---

<sup>79</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm.182.

<sup>80</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 83.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 81.



karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia menyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan orang yang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah istrinya, tetapi kemudian ternyata bahwa wanita itu bukan istrinya.

Sejalan dengan uraian di atas, anak yang dilahirkan melalui hubungan syubhat seperti itu, merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikit pun, baik syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat perbuatan. Jadi barang siapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, Mengigau, gila, dipaksa, atau melakukannya sebelum usia baligh, atau mengira bahwa wanita itu istrinya ternyata bukan, lalu wanita tersebut melahirkan anak maka anak itu dikaitkan dengannya.<sup>82</sup>

## **2.7. Pengertian Anak Zina**

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui

---

<sup>82</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 18

sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.<sup>83</sup>

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “frase luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>84</sup>

Menurut Jamalluddin bin Hashim dan Basri bin Ibrahim, anak zina atau dalam istilah bahasa Arab dikenali sebagai *walad al-zina* ialah anak yang dilahirkan daripada perhubungan yang tidak sah di sisi hukum syarak dan anak tersebut bukan anak yang hasil daripada perhubungan yang *syubhah*.<sup>85</sup>Fatchur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syari’ah.<sup>86</sup>Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.<sup>87</sup>

Mengikut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan) 1984, *istilah anak zina adalah satu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah*. Di dalam peruntukan undang-undang telah menyatakan’ “anak zina

---

<sup>83</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.137.

<sup>84</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.30-31.

<sup>85</sup> Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, (Selangor, Al-Hidayah House, 2015), hlm. 5.

<sup>86</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), hlm. 221.

<sup>87</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.127.

berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan *syubhah*".<sup>88</sup>

## 2.8. Kriteria Anak Zina

Dalam Azizah Mohamad terdapat beberapa kategori seorang anak itu dikatakan sebagai anak zina, antaranya ialah:

1. Anak Zina: Anak zina merujuk kepada anak yang dilahirkan hasil dari pada penzinaan bukan dari pada perkawinan yang sah dan bukan dari pada perkawinan yang syubhat
2. Anak li'an: Anak li'an merujuk kepada anak yang dinafikan nasabnya oleh bapaknya melalui proses li'an.
3. Anak hasil dari perkosaan (jenayah pemerkosaan): Anak yang dilahirkan oleh ibu yang diperkosa atau diperkosa dan menyebabkan melakukannya berlakunya kehamilan.
4. Anak yang terhasil dari pada perkawinan yang tidak sah dan bukan persetubuhan syubhat.
5. Anak yang terhasil dari dua benih lelaki dan perempuan yang bukan suami istri melalui teknologi moder seperti bayi tabung uji dan sebagainya.

Mengikut Mahmud shaltut dan Abdul Karim Zaydan, hukum syarak membenarkan pencantuman benih yang diambil dari pada pasangan suami istri yang sah, ia dibolehkan serta mendapat sah tarafnya. Namun pencantuman dua benih lelaki dan perempuan yang bukan suami istri merupakan suatu kesalahan pidana dan berdosa besar serta boleh disamakan dengan zina. Justru itu, anak-anak yang dilahirkan melalui cara ini boleh dikategorikan sebagai anak zina.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, hlm 5


<sup>89</sup> Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*. hlm.32-33.

## 2.9. Dampak Lahirnya Anak Zina

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan anak dengan ayah. Sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan nasabnya ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya.<sup>90</sup>


Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasan adalah tindakan Rasulullah SAW. Yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di *li'an* oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab.<sup>91</sup>

Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa anak zina boleh dinasabkan kepada penzina sekiranya dia berkawin dengan wanita tersebut ketika dia hamil. Ibnu Abbas juga menyatakan pendapat ini. Sekiranya dia (penzina) tidak berkawin dengan wanita itu sehingga lahir anak itu atau wanita itu hamil bukan dari benih laki itu maka anak itu disandarkan kepada ibunya<sup>92</sup>. Ini berdasarkan firman Allah SWT.



<sup>90</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafiika Offset, 2015), edisi kedua. Hlm. 88.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 90.



Artinya:

Penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang berzina atau dengan perempuan musyrik, dan perempuan berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkawin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik dan perkawinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang beriman,

(surah an- Nur: 3).

Menurut jumhur *fuqaha* yang terdiri daripada Hanafiah, Hanabilah, Ja'fariah dan Malikiah bahwa anak zina tidak boleh berkawin dengan bapaknya. Tidak harus bagi bapak berkawin dengan perempuan yang lahir dari penzinaanya dengan ibu kepada perempuan tersebut, ini karena perempuan itu satu *Juzuk* darinya.

Sementara itu pandangan paling keras disampaikan oleh ulama Syi'ah Ismailiah, mereka berpendapat bahwa anak zina tidak mewarisi dan tidak pula mewarisi baik dari “ayah” dan kerabatnya maupun dari ibu dan kerabatnya. Wali nikah bagi perempuan anak zina adalah wali hakim. Perempuan anak zina digolongkan ke dalam *mar'ah dani'ah* (perempuan yang martabatnya rendah).<sup>93</sup> Hal ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang memandang anak zina masih bernasab dengan ibunya. Pendapat jumhur ulama ini berdasarkan sebuah hadis Ibnu Abbas sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
الْجَاهِلِيَّةَ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ مُسَاعَاةٌ فِي الْأِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي  
وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. ( رواه  
أبو داود)

<sup>93</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 91.

### Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id bin Jubair dari dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: tidak ada pezinaan dalam Islam, barangsiapa berzina di masa jahiliah maka anaknya dihubungkan dengan nasab keluarga ayahnya dan siapa yang mengakui anak tanpa dasar syariat, maka tidak bisa mewarisi dan tidak pula diwarisi. (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas mengacu pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan.<sup>94</sup> Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mengakui tentang kebiasaan masyarakat jaman jahiliah yang menghubungkan nasab anak zina dengan keluarga ayah kandungnya. Tradisi itu dihapuskan oleh Islam dengan penetapan bahwa anak zina nasabnya hanya dapat dihubungkan dengan kandungannya bukan kepada ayah biologisnya.<sup>95</sup>

Sebagai penguat pendapat ini, lebih lanjut bisa dicermati sebuah hadis riwayat Aisyah yang menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah bersengketa dalam masalah bayi yang lahir dari hamba sahaya milik Zam'ah yaitu dalil hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd bin Zam'ah. Dalam hal ini, anak tersebut dahulu berada di tangan Zam'ah, yaitu ayah Abd bin Zam'ah, namun Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan

---

<sup>94</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qadaya Fiqhiyyah Mu'āshirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 141.

<sup>95</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 92.

anak saudaranya, yaitu 'Atabah bin Abi Waqas. Pengakuan Sa'ad bin Abi Waqas ini di dasari adanya wasiat dari 'Atabah bin Abi Waqas yang menyatakan anak tersebut merupakan anaknya. Namun, Abd bin Zam'ah menyangkalnya dengan menyatakan anak itu merupakan saudaranya, kemudian Rasulullah memutus perkara tersebut.<sup>96</sup> Adapun bunyi hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَيْهَابٍ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةَ  
عَهْدًا لِأَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ مِنِّي فَأَقْبَضَهُ  
إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ  
إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ أَبِي وَليدَةَ عَلَى  
فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ  
عَبْدُ بِنْتِ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنْتِ زَمْعَةَ الْوَلَدُ  
لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ  
اِحْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُنْبَةَ فَمَارَاهَا حَتَّى لَقِيَ  
اللَّهُ. (رواه الخاري)<sup>97</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radiallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambillah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan di atas ranjangnya.' Maka

<sup>96</sup> Abdul Fattah Mahmud Idris, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, jilid 1, (Jakarta:Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 140-141.

<sup>97</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyah, 1992), hlm. 319.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut berkenaan dengan perebutan anak antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah. Hadis ini menjadi dalil Ibnu Qayyim dalam menetapkan hubungan mahram dan keperdataan anak zina dengan ayahnya. Di sini, Rasulullah menetapkan hubungan mahram anak dengan Sa'ad bin Abi Waqas, dan menetapkan hubungan nasab kepada Abd ibn Zam'ah. Dalam hal ini, meski hubungan nasab anak diberikan kepada Abd ibn Zam'ah, tapi Rasul mengharusnya Saudah binti Zam'ah (anak perempuan Zam'ah) untuk berhijab dengan anak tersebut. Artinya, antara anak yang diperebutkan dengan Abd ibn Zam'ah dan Saudah binti Zam'ah tidak memiliki hubungan mahram.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, jil 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm 822.



## BAB III

### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NASAB ANAK ZINA

#### A. Landasan Pertimbangan Hakim dalam Kasus No.W-01(A)-365-09/2016.

##### 3.1 Latar Belakang Kasus No.W-01(A)-365-09/2016

Kasus ini adalah terkait permohonan tiga orang penggugat yaitu anak luar nikah (selanjutnya disebut A), ibu (setelah ini disebut B) dan bapak (setelah ini disebut C) terhadap Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Ketua Pengarah JPN dan Kerajaan Malaysia.

Berdasarkan fakta kasus, B dan C menikah pada 24 Oktober 2009 sedangkan A lahir oleh B pada 17 April 2010 di Johor di mana kelahirannya adalah 5 bulan 24 hari (5 bulan 27 hari qamariyyah). Nama A telah didaftarkan oleh JPN 2 tahun setelah kelahirannya dengan nama A Bin Abdullah bukan dengan A Bin C. JPN mendaftarkan nama A di bawah Seksyen 13, Akta Pendaftaran dan Kelahiran 1957 (Akta 299) yaitu tidak seorang pun sebagai ayah dari anak harus memberi informasi yang berkaitan dengan kelahiran anak, dan pencatat tidak mencatat siapa pun sebagai ayah kecuali atas permintaan bersama oleh ibu dan orang yang mengaku sebagai ayah dari anak itu. Keduanya pasti menandatangani perjanjian bersama.<sup>99</sup>

B dan C telah mengajukan permohonan tertulis kepada JPN untuk mengamandemen nama A agar di binkan kepada C. JPN telah menolak permohonan untuk mengoreksi informasi dalam Daftar Kelahiran A karena tanggal lahir dan tanggal pernikahan tidak mencukupi untuk A

---

<sup>99</sup> Lihat kasus *Anak, M.E.M.K dan N.A.W v Jabatan Pendaftaran Negara, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara dan Kerajaan Malaysia*. No W-01(A)-365-09/2016, hlm 3

sampai C. Penolakan JPN untuk mendaftarkan nama A ke C didasarkan pada dua fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Malaysia pada pertemuan ke 57 yang bersidang pada 10.6.2003 sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a) *Anak Tak Sah Taraf ialah:*
  1. *Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan*
  2. *Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut Takwim daripada Qamariah daripada tarikh tamkin (setubuh)*
- b) *Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapak kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.*<sup>101</sup>

Dirugikan dengan keputusan itu, pada 3 September 2015 para penggugat membuat permohonan untuk Mahkamah Tinggi untuk semakan kehakiman kepada keputusan tergugat ke-2, yaitu untuk menggantikan nama keluarga “Abdullah” menjadi nama penggugat C dalam daftar kelahiran. Isu-isu untuk penentuan Mahkamah Tinggi adalah:

1. Apakah penolakkan tergugat untuk memperbaiki atau mengubah nama keluarga “Abdullah” dengan nama pemohon C adalah sesuai dengan hukum?
2. Apakah tergugat 2 masukkan permohonan seksyen 13 dalam akta kelahiran yang dibuat sesuai dengan hukum?

Pada 4 agustus 2016 Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan pemohon untuk menukarkan nama keluarga “Abdullah” kepada si C dengan beralasan bahwa tindakan tergugat 2 adalah tidak salah untuk bergantung pada hukum Islam dalam memutuskan untuk mendaftarkan nama keluarga A

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, 14

<sup>101</sup> Kerajaan Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwan Ugama Islam Malaysia*, hlm 206-207.

kepada “Abdullah” dan bukan kepada penggugat C dalam Akta Kelahiran.<sup>102</sup>

A, B dan C tidak puas dengan penolakan dan mengajukan banding ke Mahkamah Rayuan pada 3 september 2017 setelah tidak senang dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Banding ini bertujuan untuk membatalkan nama Abdullah dan digantikan dengan nama C. Hakim Mahkamah Rayuan berpendapat bahwa nama “Abdullah” adalah bahkan tidak disebutkan dimana-mana Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Dengan demikian meletakkan nama “Abdullah” di dalam akta kelahiran A adalah sebuah kasusalahan yang jelas.

Dengan memperhatikan seksyen 13a (2) Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, yaitu untuk anak di luar nikah, nama ibu (ibu yang secara sukarela memberikan informasi tentangnya) dapat ditempatkan sebagai nama keluarga asalkan orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut sesuai dengan seksyen 13. Dan membaca seksyen 27(3) Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 yaitu, Kesalahan fakta atau substansi dalam daftar apa pun dapat dikoreksi oleh Panitera Umum dalam remunerasi dengan pembayaran biaya yang ditentukan dengan mengirimkan akun hukum oleh orang yang membutuhkan kasusalahan tersebut untuk dikoreksi oleh dua orang yang diminta oleh Undang-Undang untuk memberikan informasi tentang kelahiran dan kematian yang bersangkutan, dengan kesalahan apa pun (tanpa mengubah entri asli).

Hakim berpandangan bahwa tergugat kedua telah bertindak secara tidak rasional dan di luar lingkup kekuasaannya dalam mendaftarkan nama "abdullah" sebagai nama keluarga penggugat A dalam akta kelahiran dan mengesampingkan permintaan penggugat C agar namanya digunakan sebagai pemohon A nama keluarga. Penting untuk dicatat bahwa Akta

---

<sup>102</sup> Lihat kasus *Anak, M.E.M.K dan N.A.W v Jabatan Pendaftaran Negara, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara dan Kerajaan Malaysia*. No W-01(A)-365-09/2016, hlm. 7

Pendaftaran Kelahiran dan Kematian tidak membedakan antara seorang anak muslim dan seorang anak non muslim dan seksyen 13A (2) tidak mengatakan bahwa seorang anak luar nikah yang tidak sah harus diperlakukan secara berbeda dengan seorang anak non muslim apabila ingin memasukkan pendaftaran nama keluarga. Khusus, seksyen 13A (2) tidak menyatakan bahwa dalam kasus seorang anak muslim, nama keluarganya harus "abdullah".<sup>103</sup>

Merujuk kepada fakta kasus diatas, tergugat ke 2 seharusnya membenarkan penggugat C untuk menggunakan namanya sebagai nama keluarga bagi penggugat A, karena para pihak penggugat telah memenuhi syarat di dalam seksyen 13A (2). Hakim berpendapat Seksyen 13A (2) bukan merupakan seksyen yang memberikan kuasa kepada tergugat ke 2 untuk mengesamping keinginan penggugat C untuk meletakkan namanya disebut sebagai nama belakang penggugat A. Hakim menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Malaysia tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengesamping hukum dalam seksyen 13A (2), dan tindakan tergugat ke 2 untuk mengikuti fatwa adalah salah.<sup>104</sup>

Permohonan penggugat C yang ingin namanya disebut sebagai nama keluarga penggugat A adalah mengikut kepada hukum dan tergugat ke 2 tidak memiliki hak untuk menolaknya tanpa memberikan alasan yang munasabah. Alasan tergugat ke 2 merasa terikat oleh fatwa dari badan agama bukanlah alasan yang munasabah. Sebab itu, para hakim telah membuat kesimpulan bahwa pihak tergugat ke 2 telah bertindak secara tidak rasional dan di luar lingkup kekuasaannya dan para hakim membenarkan rayuan penggugat untuk menukarkan nama keluarga "Abdullah" kepada nama penggugat C.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm.15.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

### **3.2 Pertimbangan dan Landasan Hukum Keputusan Mahkamah Rayuan Putrajaya No.W-01(A)-365-09/2016.**

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum yang diajukan oleh pihak penggugat adalah berkaitan dengan seksyen 27(3) Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 yaitu berkaitan dengan pembetulan kasusilapan dan pengubahan dalam daftar dan seksyen 13(2) Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 mengenai peruntukkan mengenai bapakk kepada anak luar nikah.

Di dalam pertimbangan hakim membenarkan para pihak penggugat untuk menggantikan nama keluarga “abdullah” kepada nama penggugat C adalah karena akta yang diguna pakai oleh Jabatan Pendaftaran Negara adalah undang-undang civil yaitu Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Di dalam seksyen 13A (2) yaitu untuk anak di luar nikah, nama ibu (ibu yang secara sukarela memberikan informasi tentangnya) dapat ditempatkan sebagai nama keluarga asalkan orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut sesuai dengan seksyen 13. Hakim menyatakan bahwa di dalam seksyen tersebut telah secara jelas menyatakan bahwa untuk anak luar nikah boleh diletakkan nama ayahnya jika si ibu secara sukarela memberikan informasi, dan di dalam seksyen ini juga tidak memberikan pengecualian kepada orang Islam.

Pihak tergugat ke 2 telah melakukan kesalahan dengan merujuk fatwa yang di keluarkan oleh Majlis Fatwa Malaysia mengenai anak luar nikah yaitu Anak zina tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau yang mengaku menjadi ayah kepada anak tersebut. Karena itu, mereka tidak bisa mewarisi warisan, tidak menjadi mahram dan tidak bisa menjadi wali. Alasan tergugat adalah si penggugat adalah beragama islam.

Hakim berpendapat bahwa fatwa yang di keluarkan tidak mempunyai kuasa untuk menghalang seksyen 13A (2) daripada berlaku. Karena hukum yang diguna pakai oleh Jabatan Pendaftaran Negara adalah undang-undang civil bukan undang-undang Islam. Hasil dari pertimbangan hakim tersebut, hakim telah mendapati bahwa si penggugat berhak untuk mendapatkan penggantian nama keluarga kepada si penggugat. Oleh itu hakim telah memutuskan membenarkan nasab anak tersebut di bin kan kepada ayahnya.

## **B. Kasus-Kasus Nasab Anak Zina di Mahkamah.**

### **3.3. Statistik kelahiran Anak Luar Nikah.**

Kita bisa mendapat berita tentang isu penetapan nasab di Malaysia. berbagai isu terbaru yang dibahaskan pada waktu ini ialah anak di luar nikah, pembuangan bayi, tingginya angka kelahiran anak di luar nikah dan sebagainya. Semua masalah yang terjadi di dalam surat kabar adalah pembuangan bayi. Ibu Pejabat Polis Bukit Aman telah merekodkan 65 kasus pembuangan bayi pada tahun 2000, dan meningkat sebanyak 83 kasus pada tahun 2006. Selangor mencatatkan angka tertinggi, yang mana 22 kasus pada tahun 2000 dan 24 kasus pada tahun 2006. Dari 83 kasus itu, 79 adalah bayi baru lahir<sup>106</sup>.

Berdasarkan laporan resmi Jabatan Pendaftaran Negara sejak 2008 Sampai 2012, ada lebih dari 167.073 bayi yang merupakan kelahiran tanpa ayah yang terdaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Ini artinya, secara rata-rata:<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Utusan Malaysia, *Bayi Dibuang Menutup Rasa Malu si Ibu*, Ruangan Keluarga, Jun 2008.

<sup>107</sup> Jakim, *Sah Nikah, Sah Nikah*, (Selangor: Istitut Islam Malaysia, 2013), hlm. 1

33,415 orang bayi dilahirkan	Dalam tempoh setahun
2784 orang bayi dilahirkan	Dalam tempoh sebulan
93 orang bayi dilahirkan	Dalam tempoh sehari
4 orang bayi dilahirkan	Dalam tempoh sejam

Merujuk dengan Statistik Kementerian Kesehatan pada tahun lalu terdapat sebanyak 3,980 atau 28.8 persen dari 13,831 remaja berusia 10 hingga 19 tahun mengandung anak luar nikah. Menurut statistik tersebut, lima negeri mencatatkan kasus kehamilan remaja tertinggi yaitu Sabah dengan 3,084 kasus diikuti Sarawak (2,910), Selangor (1,461), Johor (1,319) dan Pahang 940 kasus.<sup>108</sup>

Pada faktanya statistik yang dipaparkan ini sebenarnya lebih tinggi dari sedia ada sekiranya mengambil kira kasus-kasus yang melibatkan penganguran janin atau pembuangan bayi yang tidak terpublish oleh media. Peningkatan angka kelahiran anak zina telah membuktikan bahwa Malaysia mengalami krisis moral yang sangat serius dan perlu ditangani segera. Kelahiran anak zina ini adalah kesalahan moral yang paling serius karena telah merusak nasab dan bertentangan dengan ajaran Islam dalam proses pengembangan zakat. Kelahiran anak zina juga berkontribusi terhadap kejahatan lain seperti pembuangan bayi. Di Malaysia, kasus-kasus kehamilan luar nikah merupakan punca utama kepada kasus pembuangan bayi. Ini didukung oleh Lukman Z. Mohamad yang menunjukkan bahwa 90% dari status bayi di luar nikah adalah faktor utama dari bayi yang dibuang.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Rose Lena Lezime, *Remaja Hamil Anak Luar nikah*. Utusan Online. Septembar 2016.

<sup>109</sup> Lukman Z. Mohamad. *Children in prostitutions a study of young women in the rehabilitation centres in Malaysia*, tesis PHD, (Fakulti Sains Pembangunan, Universiti Kebangsaan Malaysia 2006.)

### 3.4 Kasus-Kasus Nasab Anak Zina

Kasus yang pertama adalah kasus Wan azmi melawan Nik Salwani pada tahun 1987, kasus ini mengenai penceraian dan tuntutan nafkah anak. Di dalam kasus ini, penggugat telah diakad nikahkan dengan tergugat pada 26/6/1987, dan kemudian mereka telah bercerai pada 21/12/1987 di Mahkamah Kadi, Jajahan Tumpat, Kelantan. Tergugat telah membuat tuntutan nafkah anak dan nafkah mengandung dari penggugat di Mahkamah Kadi. Anak itu dilahirkan pada 18/3/1988, yaitu delapan bulan selepas tarik pernikahan. Pihak penggugat menafikah anak itu adalah anak kandungnya dan memohon perintah mengistiharkan bahwa anak itu bukan anaknya. Hakim telah memutuskan bahwa pihak tergugat telah menyetubuhi pihak tergugat dan anak itu dilahirkan lebih dari enam bulan dari berlaku persetujuan, anak itu hendaklah dianggap anak sah kepada penggugat.<sup>110</sup>

Kasus yang kedua yaitu kasus Norzaini bte Alias melawan Mohamad Sharif bin Mohamad Taib pada tahun 1999, timbul isu mengenai sama ada tergugat berkewajipan untuk menanggung nafkah anak. Mahkamah memutuskan isu mengenai kesahatarafan atau nasab anak berkenaan. Antara sebab penetapan nasab kepada bapak adalah kerana perkahwinan yang sah. Fuqaha bersepakat mengatakan bahawa anak yang dilahirkan oleh perempuan yang mempunyai suami secara sah. Anak yang dilahirkan dinasabkan kepada suaminya berpandukan hadith Nabi s.a.w yang bermaksud, “anak yang lahir dari hamparan (yang sah) berhak disabitkan nasab keturunan”, maksud *'firash'* dalam hadith tersebut ialah perempuan yang dijadikan hamparan lelaki dan bersedap-sedapan dengannya. Walaubagaimana pun penetapan nasab ini ditentukan oleh beberapa syarat;

---

<sup>110</sup> Kasus *Wan azmi melawan Nik Salwani*, rujuk, *Malayan Law Journal Unreported Cases (MLJU)*,



Pertama: Suami adalah orang yang boleh menyebabkan isteri hamil pada kebiasaannya. Seorang yang telah baligh mengikut pandangan ulama' Maliki dan Syafie.

Kedua: Anak itu dilahirkan selepas enam bulan dari tarikh akad perkahwinan menurut pendapat ulama Hanafi. Sementara menurut jumhur fuqaha' ialah selepas enam bulan dikira dari masa ia boleh melakukan persetubuhan. Jika lahir kurang dari tempoh minimum mengandung, iaitu enam bulan maka ulama bersepakat anak berkenaan tidak sabit nasab kepada si suami.

Ketiga: Boleh bertemu antara suami dan isteri selepas aqad nikah. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha, cuma mereka berselisih mengenai maksud bertemu sama ada dari sisi logik mereka boleh bertemu atau maksudnya bertemu secara realiti dan adat kebiasaannya.

Mahkamah menyatakan syarat-syarat untuk anak yang dilahirkan oleh penggugat dinasabkan kepada tergugat telah dipenuhi dalam kasus ini.<sup>111</sup>

Pada kasus ketiga, adalah kasus diantara penggugat yaitu Faizal bin Rabion melawan tergugat adalah Nurul Fazila binti Nawi. Kasus tersebut di Mahkamah Rendah Syariah di Kemaman, Terengganu pada tahun 2013. pemohon dan tergugat menikah dan lima bulan sembilan hari setelah kontrak pernikahan, terdakwa telah melahirkan seorang anak. Namun, anak itu tidak terkait dengan penggugat sebagai ayah di mana informasi ayah dalam akta kelahiran anak dicatat sebagai tidak diketahui.

Oleh karena itu, dalam gugatan tersebut, penggugat menuntut bahwa anak dikaitkan dengan penggugat sebagai ayah agar informasi ayah kepada anak dalam akta kelahiran diubah menjadi informasi diri

---

<sup>111</sup> Kasus *Norzaini bte Alias melawan Mohamad Sharif bin Mohamad Taib*, CASE CIVIL NO 05-02 OF 20011, 8 January 1999

penggugat. penggugat juga menuntut agar Jabatan pendaftaran negara mengizinkan anak untuk didaftarkan dan mengeluarkan kartu identitas dengan nama anak untuk dimasukkan ke nama penggugat sebagai ayah yang sah. meskipun sadar bahwa anak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya di bawah hukum Islam karena anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan qamariah sejak tanggal pernikahan dengan terdakwa.<sup>112</sup>

Hakim memberi keputusan membenarkan tuntutan tersebut dengan alasan sekiranya seorang bayi dilahirkan dalam waktu tidak kurang dari enam bulan qamariah dari tanggal pernikahan, bayi tersebut di anggap anak yang sah pernikahan tersebut dan bisa dinasabkan kepada suami kepada wanita yang melahirkan anak tersebut .Dalam kasus ini, dari waktu akad nikah penggugat dan tergugat melahirkan anak adalah lima bulan dan sembilan hari saja, ini tidak memenuhi syarat bagi anak untuk dinasabkan kepada penggugat berdasarkan hukum Islam iaitu tidak kurang dari enam bulan sejak saat pernikahan perkawinan.

Dari sudut hukum syarak, anak tidak dapat terhubung nasabnya dengan penggugat walaupun penggugat adalah ayah yang sah dari anak tersebut. meskipun anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada pemohon menurut hukum syarak tetapi anak tersebut dapat dan harus diizinkan dinasabkan kepada penggugat untuk tujuan hukum atau administrasi atau dengan kata lain, dinasabkan untuk urusan hal yang tidak melibatkan administrasi hukum syarak. penggugat bolehlah dan harus dianggap sebagai ayah yang sah kepada anak tersebut tetapi jika penggugat meninggal, anak tersebut tetap tidak dapat mewarisi pusaka penggugat

---

<sup>112</sup> Rujuk Kasus *Faizal bin Rabion melawan tergugat adalah Nurul Fazila binti Nawi*, CLAIM NO 11004-046-0801 OF 2012, 6 February 2013

dan hal jika anak tersebut seorang perempuan, penggugat tetap tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.<sup>113</sup>

Pada kasus keempat, adalah kasus antara Mohd Faizol bin Zainal (penggugat) v Suhaila bt Yusoff (tergugat). Kasus dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu pada tahun 2013. No kasus 11005-046-0311. Kasus ini adalah adalah gugatan bagi pengadilan untuk memutuskan nasab seorang bayi yang baru lahir yang dilahirkan oleh terdakwa pada 5 Mei 2009 yang bernama Nur Farisha bt Abdullah, apakah bayinya adalah anak yang sah atau menurut hukum Islam untuk pasangan Mohd Faizol bin zainal, dengan Suhaila bt Yusoff ?. Penggugat kemudian memohon kepada pengadilan bahwa si anak dituntut sebagai penggugat sebagai ayah. Pada saat rayuan ini dilakukan si penggugat dan tergugat adalah suami istri dan sudah menikah pada tanggal 8 januari 2009.

Penggugat dan tergugat telah mengakui bahwa sebelum mereka menikah, mereka telah melakukan persetubuhan sampai tergugat telah hamil anak luar nikah pada bulan Agustus 2008. Penggugat dan tergugat mengatakan kepada pengadilan bahwa karena keadaan penggugat mengalami kecelakaan, mereka butuh waktu lama untuk mengatur persiapan untuk keduanya menikah. Pada tanggal 8 Januari 2009, penggugat dan tergugat telah dinikahkan, di mana usia kandungan pada saat itu telah mencapai empat bulan lebih.

Masalah muncul ketika Jabatan Pendaftaran Negara menolak untuk memasukkan 'binti' (nama bapak) dalam akta kelahiran anak kepada penggugat karena tempoh kelahiran anak tidak cukup untuk jangka waktu enam bulan dari tanggal pernikahan penggugat dan tergugat, yang memungkinkan menasabkan nasab seorang anak kepada bapaknya menurut hukum Islam. sebagai gantinya, Jabatan Pendaftaran

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Negara meletakkan anak perempuan tersebut di 'binti'kan kepada Abdullah. Justru itu penggugat dan penggugat telah mengajukan gugatan ke mahkamah untuk membuat keputusan mengenai status nasab yang dilahirkan oleh tergugat, sehingga anak itu dapat dibintikan kepada penggugat sebagai ayah.<sup>114</sup>

Hakim memutuskan menolak tuntutan penggugat untuk penetapan nasab anak dengan alasan, keperluan penetapan bin binti bagi seorang anak sangat penting untuk menentukan statusnya dan memastikan haknya dalam nafkah, penjagaan diri (*wilayah al-abdan*), penjagaan harta (*wilayan al-mal*), dan perwarisan pusaka. Islam mengambil berat tentang nasab seseorang karena itu adalah dasar untuk menentukan pembagian tugas dalam urusan kekeluargaan serta langkah-langkah untuk menghindari keturunan campuran.<sup>115</sup>

Dalam kasus ini berdasarkan *iqrar* pengakuan tergugat bahwa dia telah mengandung anak-anak tersebut hasil dari hubungan luar nikah dengan penggugat. Karena itu, bayi lahir di luar nikah. Menurut hukum Islam tidak dikaitkan dengan laki-laki (ayah biologis) yang menyebabkan kelahirannya pada saat yang sama tidak boleh diizinkan di bin kepada pria yang bersangkutan. Ini karena dengan meletakkan bin untuk anak di luar nikah, itu adalah penetapan nasab bagi seorang anak.<sup>116</sup>

Seterusnya kasus yang kelima yaitu kasus Abd Halim bin Md Hashim ('penggugat pertama') dan Azila bt Ramli @ Ismail ('penggugat kedua') pada tahun 2014, menikah pada 27 Maret 2005 di Gopeng, Perak dan dikaruniai tiga mata. Sebelum pernikahan, penggugat pertama sudah memiliki seorang istri sementara penggugat kedua masih memiliki

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 570.

<sup>115</sup> Kasus *mohd faizol bin zainal v Suhaila bt yusoff*, no kasus 11005-046-0311, Rujuk *Malay Law Jurnal*, (Selangor, Lexis, 2014), hlm. 569.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 572

seorang bapak yang tinggal di Tumpat, Kelantan yang juga merupakan wali bagi penggugat kedua. Namun, pernikahan itu diungkap oleh seseorang yang didakwa sebagai hakim hakim bernama Mustapa bin Jaapar. Masalah muncul ketika penggugat menerima surat dari Pejabat Agama Islam di Kampung Gajah, Perak yang menyatakan bahwa akta nikah Penggugat adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh asisten pendaftar paroki di distrik itu.

Oleh karena itu, penggugat telah mengajukan aplikasi ini untuk mengkonfirmasi pernikahan dan menghukum status hukum anak sebagai hasil dari pernikahan. Masalah utama yang harus dipertimbangkan adalah: apakah pengadilan memiliki kekuatan untuk mendengar, berbicara, dan memutuskan kasus ini, apakah perkawinan pemohon pertama dan pemohon kedua sah menurut Hukum Syarak; dan apakah anak-anak dari pernikahan tersebut dapat dihukum karena pemohon pertama.

Hakim memutuskan putusan Yurisdiksi Mahkamah Tinggi Syariah sehubungan dengan pendaftaran perkawinan poligami telah ditetapkan di bawah seksyen 61 dari Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) Pemberlakuan 2003, seksyen 23 (1) dan (2) Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam (Negara Selangor) 2003 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor ('EUUKIS') dan arahan amalan No. 14 tahun 2006. Dari perspektif tempat tinggal, kedua pemohon tinggal di negara bagian Selangor, oleh karena itu, berdasarkan pada 4 EUUKIS, pengadilan memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan memutuskan kasus tersebut.

Oleh Karena salah satu rukun pernikahan gagal dipenuhi berdasarkan Hukum Syarak, maka secara tidak langsung ia telah menyebabkan kegagalan (fasid) pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan antara pemohon pertama dan pemohon kedua pada tanggal

27 Maret 2005 tidak sah dan keduanya diinginkan (*faraq*). Hubungan di antara mereka setelah pernikahan adalah *wathi'* syubhat. Penggugat pertama telah mengakui bahwa pernikahannya dengan penggugat kedua diberikan tiga anak, Nurfilzah Husna bt Abdullah ('anak pertama'), Nurul Najwa bt Abdullah dan Abdul Fayyadh bin Abdullah. Berdasarkan akta kelahiran, anak pertama dari penggugat lahir setelah enam bulan sejak tanggal pernikahan. Oleh karena itu, berdasarkan Hukum Syarak dan ketentuan Seksyen 114 dan 115 EUUKIS, pengadilan melepaskan anak-anak yang lahir dari pernikahan ke pemohon pertama.<sup>117</sup>

Kasus yang keenam yaitu kasus Wan Khairi Wan Azmi, melawan Farah Nurliliana Jauhari pada tahun 2014, melibatkan permohonan suaminya ke pengadilan untuk membuat keyakinan pada bayi laki-laki yang lahir dari istrinya (Farah Nurliliana bint Jauhari). Pada 9 Desember 2010 jam 9.20 pagi adalah anak yang merupakan anak sah di bawah hukum syarak.

Dalam kasus ini, Pengadilan memutuskan seorang bayi laki-laki yang dilahirkan oleh ibunya, Farah Nurliliana binti Jauhari, pada 9 Desember 2010 dan harus diterima ke Wan Khairi bin Wan Azmi. Setelah diperiksa dengan fakta dan bukti yang terkandung dalam kasus ini, Pengadilan memutuskan bahwa bayi laki-laki itu sesuai dengan hukum syarak. Lalu biarkan anak pergi ke Wan Khairi Wan Azmi.

Alasan penghakiman dalam kasus ini adalah bahwa anak tersebut lahir enam bulan empat hari setelah tanggal pernikahan orang tuanya. Pada dasarnya ini meragukan status status anak jika itu merujuk pada periode kelahirannya. Hakim menemukan bahwa tergugat telah melahirkan bayi laki-laki dalam jangka waktu lebih dari enam bulan dua

---

<sup>117</sup> Rujuk Kasus Abd Halim bin Md Hashim v Azila bt Ramli @ Ismail, no. NO 10200-012-0401 OF 2011

jam (lahzoh) sejak tanggal pernikahan perkawinannya dengan pemohon.<sup>118</sup>

### C. Pertimbangan Hakim Terhadap Nasab Anak Zina.

Berdasarkan hasil wawancara langsung bersama Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Wilayah Persekutuan yaitu YAA Hakim Ahmad bin Lakim pada 25 november 2018, beliau telah menerangkan secara singkat mengenai cara penetapan nasab yang diamalkan di Mahkamah. Beliau menerangkan bahwa proses penetapan nasab ini berbeda mengikut jenis Mahkamah, yaitu Mahkamah Civil dan Mahkamah Syariah. Dan penulis akan menerangkan proses penetapan nasab anak zina berdasarkan kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh Mahkamah civil dan syariah Malaysia.<sup>119</sup>

Cara penetapan nasab anak zina di Mahkamah Syariah berbeda dengan cara penetapan nasab di Mahkamah Civil, di mana Mahkamah Syariah akan melihat hukum fiqh terlebih dahulu dalam penetapan nasab seseorang seperti melihat kepada tempoh kandungan. Jika memerlukan rujukan daripada doktor, Mahkamah akan merujuk kepada doktor dan kemudian melihat kepada daftar nikah. Selain itu, mahkamah akan menggunakan keterangan seperti ikrar, *bayinnah* dan *qarinah*.<sup>120</sup>

Cara penetapan nasab melihat kepada tempoh kandungan boleh rujuk pada kasus Faizal bin Rabion v Nurul Fazila bt Nawi. Pada kasus ini anak yang lahir kurang dari tempoh tidak kurang dari 6 bulan dari tarikh perkawinan. Dari hukum syarak, anak tersebut tidak boleh di nasabkan

---

<sup>118</sup>Kasus *Wan Khairi Wan Azmi, Farah Nurliliana Jauhari*, Rujuk *Malay Law Jurnal*, (Selangor, Lexis, 2011), hlm. 344.

<sup>119</sup>Wawancara Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Wilayah Persekutuan yaitu YAA Hakim Ahmad bin Lakim pada 25 november 2018

<sup>120</sup>Basri bin Ibrahim dan Mashitoh binti Mohamad Hashim, *Anak Zina*, hlm .69

kepada si penggugat walaupun ternyata si penggugat adalah bapakk yang sah kepada anak tersebut. Landasan keputusan hakim adalah berdasarkan surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah luqman ayat 15 yang mana ayat tersebut dapat difahami bahwa sependek-pendek tempoh hamil atau mengandung yang diiktiraf oleh hukum syarak ialah 6 bulan. Bagi merealisasikan peruntukkan hukum syarak itu seksyen 109 Enakmen undang-undang Pentadbiran keluarga Islam 1985 mempertuntukkan:<sup>121</sup>

*Jika seorang perempuan yang berkawin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak dalam masa enam bulan atau lebih dari tarikh perkawinan itu, atau dalam jangka masa yang boleh diterima hukum syarak selepas perkawinan itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkawin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapak anak itu, tetapi lelaki itu boleh menafikan, dengan cara li'an mengikut hukum syarak, bahwa anak itu adalah anaknya.*

Didalam Kasus ini penggugat menikah dengan tergugat secara sah menurut hukum syarak serta telah tinggal bersama dan dapat untuk melakukan hubungan suami istri. Cuma menjadi persoalannya ialah seorang bayi lelaki telah dilahirkan oleh tergugat dalam tempoh lima bulan Sembilan hari setelah penggugat dan tergugat diakad nikahkan.<sup>122</sup>

Selain dari melihat kepada tempoh kandungan hakim Mahkamah syariah juga akan melihat kaidah pengakuan (*iqrar*). Dalam kasus Mohd Faizol bin Zainal v Suhaila bt Yusoff. Pada 5 Mei 2009 seorang bayi perempuan telah dilahirkan oleh tergugat. Penggugat dan tergugat telah membuat pengakuan bahwa sebelum nikah mereka telah melakukan hubungan luar nikah, sehingga tergugat telah hamil anak di luar nikah pada Ogos 2008. Hakim yang bertugas telah menolak tuntutan penggugat untuk penetapan anak tersebut kepadanya, Walaupun penggugat telah mengakui

---

<sup>121</sup> Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan, (Selangor: International Law Book Service, 2018), hlm. 54.

<sup>122</sup> Rujuk kasus Mohd Faizol bin Zainal v Suhaila bt Yusoff.



bahwa telah terjadi hubungan di luar nikah dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anak penggugat pihak peradilan tidak membenarkan penetapan nasab terhadap penggugat karena penetapan bin binti merupakan sebagian daripada penetapan keturunan,

Manakala satu kasus yang tidak dilaporkan di Selangor, permohonan pengesahan nasab untuk menjadi wali pernah diselesaikan di Mahkamah Rendah Syariah melalui tes DNA. Hakim mengeluarkan perintah kepada Jabatan Kimia untuk melakukan tes DNA antara tiga pihak. Pertama ibu, pihak kedua pemohon seorang wanita yang akan kahwin dan pihak ketiga abang kepada pihak kedua yang akan menjadi wali pernikahan pihak kedua. Setelah keluar keterangan pakar DNA, maka terbukti bahawa ketiga-tiga pihak tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Akhirnya ibu telah mengaku bahawa kedua-duanya adalah anak angkat, begitu juga dengan adik beradik yang lain, perasaan sayang yang teramat sangat menjadikan ibu tersebut sanggup memberi keterangan yang bersalahan dengan ikrar untuk bercakap benar dalam awal perbicaraan.

Dalam kasus ini, keterangan pembuktian melalui DNA membantu peradilan dari menetapkan satu perkahwinan yang fasad. Bayangkan kerosakan yang akan berlaku sekiranya perkahwinan tersebut diteruskan jua dalam keadaan salah satu rukun perwalian telah rosak. Akhirnya pihak kedua bernikah dengan kebenaran mahkamah dengan menggunakan wali hakim.<sup>123</sup>

Di dalam undang-undang civil tidak dinyatakan mengenai cara penetapan nasab anak zina kerana undang-undang civil melihat kedudukan anak zina adalah berpandukan kepada perkawinan pasangan yang melahirkan anak tersebut. Jika pasangan tersebut telah berkawin, walaupun

---

<sup>123</sup> Mohamad Ridzuan bin Zainudin. *Pembuktian Dna Di Mahkamah Syariah*, (Selangor: MAIS,2012). hlm 34.

perempuan tersebut telah hamil sebelum perkawinan, anak tersebut dikira sebagai anak kepada pasangan tersebut.

Selain itu, menurut undang-undang civil, kesahatarafan adalah suatu persoalan fakta yang mana beban pembuktian kebabakan adalah suatu yang amat sukar. Oleh itu, mereka telah menggunakan *maxim* “*pater nest quem nuptiac demostrant*” untuk memudahkan pembuktian. Maxim ini bermaksud sekiranya anak itu dilahirkan oleh seorang wanita yang sudah berkawin, maka suaminya akan dianggap sebagai bapak kepada anak itu sehingga dibuktikan sebaliknya.<sup>124</sup>

Beliau menjelaskan lagi bahwa jika anak itu dikandung sebelum pernikahan yang sah tetapi lahir selama pernikahan, anak itu masih dianggap sebagai anak yang sah. Tanggal penting adalah tanggal kelahirannya. Meskipun pernikahan itu dibubarkan karena perceraian atau kematian ayah, anak itu masih anak yang sah, sedangkan seorang anak yang lahir tanpa pernikahan dari kedua orang tuanya adalah anak yang dikenal sebagai *filius nullius* yaitu anak yang orang tuanya tidak diketahui oleh orang tua atau *filius populi* yaitu anak dari masyarakat atau anak dari siapa saja dan anak itu tidak memiliki hak apakah dari harta atau nafkah.

Selain itu, undang-undang civil tidak memberlakukan istilah iddah untuk wanita yang bercerai. Ini menunjukkan bahwa undang-undang civil tidak fokus pada posisi bayi apakah bayi itu bekas lelaki terdahulu atau laki-laki yang baru menikah.

Melihat pada kasus Anak, M.E.M.K dan N.A.W v Jabatan Pendaftaran Negara, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara dan Kerajaan Malaysia, Mahkamah Rayuan civil, Putrajaya Kuala Lumpur, 09/2016. Kasus semua penggugat adalah beragama Islam, seharusnya yang memiliki wewenang dalam kasus ini adalah Mahkamah Syariah karena penggugat adalah beragama islam. Tetapi disebabkan adanya kelemahan pada

---

<sup>124</sup> Wawancara YA Ahmad bin Lakim, tanggal 25 november 2018

perundangan di Malaysia yang berkaitan dengan pengesahan nasab seseorang. Secara tidak langsung, Mahkamah Tinggi Persekutuan berbidangkuasa dan boleh mendengar kasus ini. Maka, seharusnya Mahkamah Syariah lebih kompeten untuk memutuskan kasus ini. Akan tetapi, kerana kasus ini merujuk Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Secara automatiknya, Mahkamah Tinggi Persekutuan mempunyai bidangkuasa.

Hakim Mahkamah Rayuan telah membenarkan penggugat untuk menasabkan anak yang dilahirkan kepada penggugat walaupun anak yang dilahirkan itu adalah anak zina menurut hukum syarak. Hakim melihat bahwa fatwa dan undang-undang islam tidak boleh digunapakai dalam kasus ini.<sup>125</sup>

Oleh yang demikian, dapat dilihat bahwa terdapat perbezaan antara proses penasaban nasab di mahkamah civil dan mahkamah syariah. Mahkamah syariah lebih cenderung keputusannya kepada hukum fiqh berbeza dengan mahkamah civil. Oleh kerana itu, sistem hukum memainkan peran penting dalam memutuskan suatu kasus, terutama sistem hukum syariah yang melibatkan umat Islam yang terikat oleh hukum Islam. standarisasi hukum Islam dan perundangan harus ditegakkan sehingga masyarakat tidak bingung tentang posisi anak zina baik dari sudut hukum atau hukum.

Selain itu, posisi undang-undang Islam tidak hanya memberi hak kepada anak zina tetapi undang-undang Islam juga berperanan dalam memberantas masalah kelahiran zina di Malaysia. Undang-undang Islam sangat penting dan harus sejalan dengan hukum Islam berdasarkan al-quran dan sunnah Sementara peran hukum perdata yang memberikan status anak zina atas dasar perkawinan pria dan wanita akan memiliki efek kesetaraan antara

---

<sup>125</sup> Lihat kasus *Anak, M.E.M.K dan N.A.W v Jabatan Pendaftaran Negara, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara dan Kerajaan Malaysia*. No W-01(A)-365-09/2016

anak zina dan anak-anak sah lainnya dan ini juga akan membawa dorongan kepada masyarakat untuk melakukan perzinaan. Undang-undang memainkan peran penting dalam penetapan status anak zina dan menjaga hak-hak anak zina. sikap mengambil dengan mudah diberikan penetapan nasab anak zina akan menyebabkan berlaku ketidakadilan hak yang tidak sepatutnya diperolehi oleh seorang anak zina.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara YA Ahmad bin Lakim, tanggal 25 november 2018

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **3.4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak zina adalah anak hasil dari hubungan di luar nikah. Menurut Hukum Islam anak hasil hubungan di luar nikah tidak mendapatkan hubungan nasab (keperdataan) dengan ayah biologisnya sesuai dengan hadits Nabi yang artinya “anak itu dari hasil diatas kasur (pernikahan) dan bagi yang berzina baginya adalah batu”. Di dalam fiqh penetapan nasab itu boleh terjadi dengan beberapa hal yaitu dari pada nikah shahih, pernikahan *fasid* dan *wathi’ syubhat*. Dari tiga hal diatas penetapan nasab dengan *iqrar* dan *syahadah* juga dibenarkan. Penetapan nasab di dalam Islam amat penting, karena dalam penetapan nasab akan menimbulkan beberapa hubungan yaitu hubungan kekerabatan, kewarisan, perwalian dan pengharaman perkawinan.
2. Kelemahan dalam hukum Malaysia telah menimbulkan kontroversi ketika gugatan untuk penetapan nasab anak zina oleh orang Muslim harus Mahkamah Syariah yang memiliki yurisdiksi penuh untuk menentukan nasab anak zina karena pihak-pihak terkait adalah Muslim, tetapi karena kelemahan dalam sistem hukum dalam Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 Seksyen 13a telah memberi wewenang kepada Mahkamah civil untuk membahas kasus ini. Di dalam seksyen 13a tidak memisahkan antara cara penetapan nasab non muslim dan

muslim, dan berakibat dari itu hakim Mahkamah Rayuan telah membenarkan nasab anak zina kepada ayah zina tersebut dan mengesampingkan hukum dari Majlis Fatwa dan hukum fiqh dalam memberikan keputusan tentang penentuan nasab anak zina.

### 3.5. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pertimbangan hakim dalam penetapan nasab anak zina, ada beberapa aspek penting yang harus disajikan agar konsep dan aplikasinya dapat diperluas dalam berbagai sudut, terutama di Mahkamah Syariah. Ini karena status Mahkamah Syariah saat ini kurang luas dalam hal praktik yang lebih komprehensif dalam ketentuan hukum di Malaysia. Oleh karena itu, penulis ingin mengusulkan saran yang mungkin dapat digunakan di masa depan. Di antara saran tersebut adalah:

1. Sebelum menyelesaikan masalah fenomena sosial seperti wanita hamil di luar nikah, perlu untuk beralih ke individu terlebih dahulu. Ini karena pencegahan dimulai dengan individu itu sendiri agar tidak jatuh ke dalam asosiasi bebas pria dan wanita, untuk melakukan hubungan seksual, kejatuhan moral sebagai Muslim dan sebagainya. Pepatah Melayu mengatakan, "*mencegah lebih baik daripada mengobati*" adalah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari dosa. Islam sendiri menuntut umat Islam untuk melakukan "*amal makruf nahi mungkar*", dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, individu akan memiliki kesadaran dan penghargaannya sendiri akan tanggung jawab agamanya dan pengetahuan yang ada agar tidak jatuh ke dalam fenomena sosial ini.
2. Kesadaran pemahaman masyarakat tentang anak-anak zina harus diubah. di zaman ini, masyarakat cenderung memandang bahwa

anak zina adalah anak yang hina. sedangkan Islam mengajarkan bahwa anak zina adalah anak suci seperti anak-anak lain. Yang harus disalahkan adalah perbuatan ibunya yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu, masyarakat memberi mendorong dan kata-kata nasihat atau motivasi kepada para ibu yang melahirkan anak di luar nikah sehingga mereka tidak melakukan hal-hal buruk seperti aborsi janin atau pembuangan bayi.

3. Pemerintah harus meninjau dan memperbaiki undang-undang yang akan diberlakukan sebelum menyetujuinya, yang paling penting adalah pemerintah harus memperbaiki seksyen 13a Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, seharusnya perlu diadakan perpisahan diantara kaedah penetapan nasab oleh orang muslim dan non muslim, adanya perpisahan cara penetapan nasab maka tiada lagi kasus-kasus anak zina di nasabkan oleh bapak zina tersebut. Jika kita melihat fenomena hari ini, gejala pasangan kekasih semakin meluas dan berani tampil seperti pasangan tanpa malu melakukan hal-hal tak bermoral terutama di depan umum. Lembaga penegakan agama juga perlu memainkan peran mereka untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Undang-undang Islam sangat penting dan harus sejalan dengan hukum Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Sementara peran hukum perdata yang memberikan status anak zina atas dasar perkawinan pria dan wanita akan memiliki efek kesetaraan antara anak zina dan anak-anak sah lainnya dan ini juga akan membawa dorongan kepada masyarakat untuk melakukan perzinaan. Undang-undang memainkan peran penting dalam penetapan status anak zina dan menjaga hak-hak anak zina. Sikap mengambil dengan mudah diberikan penetapan nasab anak zina akan menyebabkan berlaku

ketidakadilan hak yang tidak sepatutnya diperoleh oleh seorang anak zina



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

Abd. Rauf Dato' Haji Hassan, *Kamus Bahasa Melayu- Bahasa Arab*, Edisi Kedua, Selangor: Oxford Fajar, 2011.

Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, Selangor: International Law Book Service, 2018.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Akta Mahkamah Kehakiman 1994 (akta 91), Selangor International Law Book Services, 2012.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, jil 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2016.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Abdul Fattah Mahmud Idris, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014.

*Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-wilayah Persekutuan*, Selangor: International Law Book Service, 2018.

Basri bin Ibrahim dan Mashitoh binti Mohamad Hashim, *Anak Zina*, Selangor :Al Hidayah House, 2015.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia 2001 .

Daniel Haryono, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, Jakarta: PT Inchtiar Baru Van Hoeva, 20007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: PT Alma'arif, 1971.

H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.

Imam Ibnu Katsir *Tafsir ibnu katsir*, jilid 8, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.

Ibnu Qayyam al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, jil 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ulumiyyah, 1992.

Jakim, *Sah Nikah, Sah Nikah*, (Selangor: Istitut Islam Malaysia, 2013.

*kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, dan Kewarisan)*. Bandung: Nuasa Aulia, 2003.

Kerajaan Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwan Ugama Islam Malaysia*.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, PT Lentera Basritama, 2005.

Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009.

Mohammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, penterjemah Al Hamzah Fachruddin, Hanif Yahya, jil 5, cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Mesir: Dar-salam.

Mohamad Ridzuan bin Zainudin. *Pembuktian Dna Di Mahkamah Syariah*, Selangor: MAIS, 2012.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

R. Subekti, R. Tjitrosudiboi, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradaya Paramita, 2001.

Rose Lena Lezime, *Remaja Hamil Anak Luar nikah*. Utusan Online. Septembar 2016.

Slamet Abidin, H. Aminuddin, *fikih Munakahat* (2) cet I, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Utusan Malaysia, *Bayi Dibuang Menutup Rasa Malu si Ibu*, Ruangan Keluarga, Jun 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa AdillatuhuI*, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yahya Abdul Rahman al-Khatib..*Hukum Syariat Islam ke atas Wanita Hamil*. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise. 1999.

Zulkifli Mohamad Al Bakri, *isu penamaan “bin/binti Abdullah” Kepada Anak Tidak Sah Taraf Oleh Mahkamah Rayuan*, Wilayah Persekutuan: Bayan Linnas, 2017.

### **Sumber Jurnal:**

Azizah Mohd Rapini, Ruzman Md Noor, *Syahadah Dalam undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur*, (Kuala Lumpur, Jurnal Publikasi Universiti Malaya vol 1.).

Akhmad Jalaludin, “*Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*”, Surakarta : Jurnal Publikasi Ilmiah UM, Juni X, 2012.

Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali Ahmad Tirmizi Taha Zulkifli Mohd. *Penasaban Anak Tidak Sah Taraf*, (Tesis tidak dipublikasikan), Terengganu: Uniza, 2015.

Hasnizam bin Hashim, *Beban Pembuktian dalam Kes Wanita Hamil Luar Nikah: Satu Huraian dari Sudut Undang-undang Keterangan Islam dan Seksyen*

50, *Enakmen Jenayah (Syariah) Perak*, (Tesis tidak dipublikasikan),  
 Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2007.

**Kasus-kasus:**

*Abd Halim bin Md Hashim v Azila bt Ramli @Ismail*, Kasus nomor 10200-012-0401 OF 2011.

*Anak, M.E.M.K dan N.A.W v Jabatan Pendaftaran Negara, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara dan Kerajaan Malaysia*. No W-01(A)-365-09/2016.

*Faizal bin Rabion V Nurul Fazila binti Nawil*, CLAIM NO 11004-046-0801 OF 2012, 6 February 2013

*Mohd Faizol bin Zainal v Suhaila bt Yussuf*, No 110055-046.

*Norzaini bte Alias melawan Mohamad Sharif bin Mohamad Taib*, CASE CIVIL NO 05-02 OF 20011, 8 January 1999

*Norazimah bt Man v Mohd Hamdan bin Ismail*, kasus nomor 14700-010-0059 OF 2010.

*Wan azmi melawan Nik Salwani*, rujuk, *Malayan Law Journal Unreported Cases (MLJU)*,

**Wawancara:**

YA Ahmad Bin Lakim, Hakim Kanan Mahkamah Syariah Negeri Melaka, 25 november 2018,



## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Luqman Hakim Bin Yahaya
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Johor/ 27 juni 1992
3. Jenis Kelamin : Lelaki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
7. Status Perkahwinan : Bujang
8. Orang Tua/ Wali
  - Ayah : yahaya bin Mohamed
  - Pekerjaan : Berkerja Sendiri
  - Ibu : Kamariah Binti Hj Mahamud
  - Pekerjaan : Suri Rumah Tangga
  - Alamat : No 186 Felda Keratong 3, 26900 Bandar Tun Razak. Pahang
9. Jenjang Pendidikan
  - a) Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Razak
  - b) Sekolah Menengah Kebangsaan Pontian Jaya
  - c) Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (Kuipsas)
  - d) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun masuk oktober 2015

Banda Aceh, 17 januari 2019  
Penulis

Muhammad Luqman Hakim  
Bin Yahaya